

# **LAPORAN KINERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2024**



**PEMERINTAHAN  
KABUPATEN BANGKA TENGAH**

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Puji Syukur kita sampaikan kepada Allah Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024, yang merupakan implementasi dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026 dapat diselesaikan. LKIP merupakan media pertanggungjawaban yang disusun setiap tahun, memuat informasi yang diperlukan oleh pihak yang memberi amanah atau pihak yang mendelegasikan wewenang. Materi LKIP mengandung informasi tentang analisis pencapaian sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis untuk tahun yang bersangkutan.

Implementasi LKIP telah disesuaikan dengan pendekatan yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 menggunakan prinsip *Self Assessment*, agar perencanaan strategis perencanaan operasional jangka pendek yang disesuaikan dengan kebutuhan setempat, mengidentifikasi indikator-indikator kinerja, menyusun sistem pengukuran kinerja dan evaluasinya, serta melaporkannya kedalam LKIP.

Masyarakat menuntut keterbukaan dan akuntabilitas yang penuh terhadap manajemen pemerintah di daerah. Akuntabilitas tersebut menuntut agar pengelolaan berbagai program benar-benar efektif, tidak hanya *output* dari program saja, tetapi juga *outcome* atau bahkan dampak positif dari program itu harus dapat diwujudkan. Hal tersebut berarti bahwa kinerja instansi pemerintah dalam mengelola program atau dalam menetapkan kebijakan-kebijakannya serta melakukan pelayanan-pelayanan harus melalui indikator yang dapat diukur.

Kami ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang berpartisipasi dalam menyusun LKIP ini, dan kami mengharapkan saran masukan demi peningkatan kualitas dokumen LKIP yang disusun. Semoga Allah Ta'ala selalu meridhoi segala upaya kita dalam mengabdikan bagi kepentingan masyarakat dan Negara.

Koba, Januari 2025

**KEPALA DINAS,**



**ARI YANUAR PRIHATIN, S.T.**

**Pembina Utama Muda (IV/c)**

**NIP. 197101292000031003**

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis pada Tahun Anggaran 2024 yang terdiri dari 6 (enam) sasaran dengan 6 (enam) indikator. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan sasaran. Hasil capaian kinerja Sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Berbagai pencapaian target indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, akuntabilitas, dan pengawasan. Secara keseluruhan keberhasilan program-program kami sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara dan masyarakat.

Uraian tingkat ketercapaian indikator akan lebih detail diuraikan pada Bab III. Secara umum, beberapa capaian utama kinerja tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel A.1 Capaian Utama Kinerja Tahun 2024

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2024	REALISASI 2024	% Capaian
Meningkatnya kualitas Air	Indeks Kualitas Air (IKA)	54,58 poin	54,12 poin	99,16
Meningkatnya kualitas udara	Indeks Kualitas Udara (IKU)	84,40 poin	91,26 poin	108,13
Meningkatnya kualitas air laut	Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	62,20 poin	75,21 poin	120,92
Meningkatnya kualitas lahan	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	39,26 poin	40,20 poin	102,39
Meningkatnya pengelolaan persampahan di Kabupaten Bangka Tengah	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	48 poin	62,4 poin	130,00
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Dinas Lingkungan Hidup	76	76,98	101,29

*Sumber: Laporan Pengendalian dan Evaluasi Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024*

Capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024 secara keseluruhan dapat dicapai dengan baik. Jumlah anggaran yang digunakan untuk mencapai kinerja tersebut sebesar

Rp11.718.845.868,00 atau 95,56% dari anggaran sebesar Rp 12.263.657.000,00. Berikut rincian anggaran yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup pada tahun 2024:

Tabel A.2 Rincian Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024

SASARAN	JUMLAH INDIKATOR	% CAPAIAN	ANGGARAN	
			REALISASI (Rp)	%
Meningkatnya kualitas air, udara, air laut, dan lahan	4 indikator	107,65	3.621.292.186	95,62
Meningkatnya pengelolaan persampahan di Kabupaten Bangka Tengah	1 indikator	130,00	2.522.864.792	97,45
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	1 indikator	100,00	5.574.688.890	94,69
<b>Rata-rata</b>			<b>Sangat Baik</b>	

*Sumber: Laporan Pengendalian dan Evaluasi Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024*

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iii
DAFTAR TABEL.....	6
DAFTAR GAMBAR.....	7
BAB I.....	8
PENDAHULUAN.....	8
A. Latar Belakang .....	8
B. Gambaran Umum .....	9
C. Struktur Organisasi dan Tata Kerja .....	9
D. Isu Strategis Perangkat Daerah .....	10
E. Landasan Hukum .....	11
F. Sistematika.....	12
BAB II .....	17
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	17
A. Rencana Strategis .....	17
B. Tujuan dan Sasaran .....	18
2. Sasaran .....	19
C. Indikator Kinerja Utama.....	19
D. Rencana Kinerja Tahunan .....	20
E. Perjanjian Kinerja .....	21
BAB III.....	25
AKUNTABILITAS KINERJA.....	25
3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja .....	25
3.2. Capaian Organisasi .....	25
3.3. Analisis Efisiensi dan Efektivitas Anggaran.....	56
BAB IV .....	59
PENUTUP.....	59
<b>LAMPIRAN – LAMPIRAN :</b>	
- Lampiran 1 : SK PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA	
- Lampiran 2 : MATRIK RENSTRA	
- Lampiran 3 : PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH	

## DAFTAR TABEL

Tabel A.1	Capaian Utama Kinerja Tahun 2024	iii
Tabel A.2	Rincian Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024	iv
Tabel 1.1.	Program, Kegiatan dan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024	12
Tabel 2.1	Indikator Tujuan dan Sasaran Dinas Lingkungan Hidup	19
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup	20
Tabel 2.3	Rencana Kinerja Tahunan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024	20
Tabel 2.4	Rincian Rencana Kinerja Tahunan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021-2026	21
Tabel 2.5	Indikator Sasaran dan Indikator Program Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024	23
Tabel 3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	25
Tabel 3.2	Capaian Indikator kinerja sasaran Dinas Lingkungan Hidup 2024	26
Tabel 3.3	Perhitungan Indek Kualitas AIR (IKA)	29
Tabel 3.4	Indeks Udara, Index Annual model EU (Ieu)	33
Tabel 3.5	Indeks Kualitas Udara (IKU) Kabupaten Bangka Tengah	33
Tabel 3.6	Indeks Kualitas Air Laut	36
Tabel 3.7	Tutupan lahan Kabupaten Bangka Tengah	38
Tabel 3.8	perhitungan indek kualitas lahan	39
Tabel 3.9	Kinerja penilaian IKPS 2023 dan 2024	41
Tabel 3.10	Hasil Tindak Lanjut Evaluasi SAKIP	44
Tabel 3.11	Tingkat kemajuan capaian strategis	45
Tabel 3.12	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan untuk Mendukung Indikator Kinerja Utama	46
Tabel 3.13	Realisasi Anggaran per Sasaran pada Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024	56
Tabel 3.14.	Efektivitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran Tahun 2024	58

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Struktur Organisasi	9
Gambar 3.1	Peta Pemantauan Kualitas Air Permukaan di Kabupaten Bangka Tengah	29
Gambar 3.2	Indeks Kualitas Air tahun 2021 – 2024	30
Gambar 3.3	Lokasi Pemantauan Kualitas Udara	32
Gambar 3.4	Indeks Kualitas Udara tahun 2021 sampai dengan 2024	33
Gambar 3.5	Lokasi Pemantauan Kualitas Air Laut	35
Gambar 3.6	Indeks Kualitas Air Laut 2021 s.d 2024	37
Gambar 3.7	indeks kualitas lahan 2021 s.d 2024	39
Gambar 3.8	IKPS tahun 2021 sampai dengan 2024	42

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun, guna mendukung pencapaian dari salah satu misi Kepala Daerah (Bupati) Bangka Tengah, sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 - 2026. Dokumen ini merupakan wujud pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pembangunan di Bidang Lingkungan Hidup.

Dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi tahun 2024 kepada Kepala Daerah, maka Dinas Lingkungan Hidup menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2024. LKIP tersebut merupakan perwujudan kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan Kepala Dinas Lingkungan Hidup kepada Kepala Daerah sebagai pihak yang memiliki hak atau wewenang untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban tersebut.

Sehubungan dengan adanya perubahan dalam rangka penyesuaian kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka terdapat perubahan bidang-bidang pada Dinas Lingkungan Hidup yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 102 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup.

Laporan ini memuat hasil pengukuran sasaran strategis organisasi dan program/ kegiatan melalui indikator kinerja (parameter) yang telah ditetapkan sesuai tugas pokok dan fungsinya. Sumber dana Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah untuk program dan kegiatan yang dilaksanakan tahun 2024 berasal dari APBD Kabupaten Bangka Tengah sesuai Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 Nomor 330) Tanggal 11 Oktober 2024 dan juga Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 Nomor 1425) Tanggal 11 Oktober 2024. Indikator kinerja sasaran strategis organisasi merupakan parameter untuk mengukur keberhasilan pelayanan yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup



Kabupaten Bangka Tengah, indikator kinerja sasaran strategis ini menggunakan indikator kinerja output dan/atau outcome dari kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas. Indikator kinerja kegiatan menggunakan indikator kinerja mulai dari masukan (input), keluaran (output) dan hasil (Indikator kinerja) sesuai yang telah disepakati dalam Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

## **B. Gambaran Umum**

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah berkedudukan di Jalan Titian Puspa IV Komplek Pemerintahan Daerah Kabupaten Bangka Tengah, yang memiliki tugas dan fungsi dibidang lingkungan hidup berdasarkan Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 102 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup.

### **a) Tugas dan Fungsi**

#### **Tugas**

Tugas Dinas Lingkungan Hidup adalah “Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang Menjadi Kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang Diberikan kepada Daerah”.

#### **Fungsi**

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah mempunyai fungsi:

- Perumusan dan pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

## **C. Struktur Organisasi dan Tata Kerja**

Struktur Dinas Lingkungan Hidup terdiri dari:

### **a. Kepala Dinas, terdiri atas:**


#### **1. Sekretariat, membawahkan:**

- a) Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b) Subbagian Keuangan.

#### **2. Bidang Perencanaan dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup;**

#### **3. Bidang Pembinaan dan Pengawasan Lingkungan Hidup;**

4. Bidang Pengelolaan Persampahan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
  5. Bidang Pengelolaan Taman Hutan Raya, Keanekaragaman Hayati dan Ruang Terbuka Hijau;
- b. UPT Dinas Daerah;
1. UPT Laboratorium Lingkungan Kelas A, membawahkan:
    - a) Subbagian Tata Usaha
  2. UPT Tempat Pemrosesan Akhir Kelas B
- c. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.



Gambar 1.1. Struktur Organisasi

Sumber: Peta Jabatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah, 2024

#### D. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu Strategis Perangkat Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan

pencapaian tujuan perangkat di masa yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah.

Isu strategis perangkat daerah yang akan ditangani pada kurun waktu 5 (lima) tahun sebagaimana tertuang pada Renstra Dinas Lingkungan Hidup periode 2021-2026 sebagai berikut:

1. Kualitas Air yang masih berada pada status cemar ringan, rendahnya Indeks Kualitas Air (IKA);
2. Kualitas Air Laut yang masih berada pada status cemar ringan, rendahnya Indeks Kualitas Air Laut (IKAL);
3. Kualitas lahan yang terdiri dari kualitas tutupan lahan dan ekosistem gambut yang mengalami degradasi, rendahnya Indeks Kualitas Lahan (IKL);
4. Banyaknya aktifitas masyarakat secara illegal yang mengakibatkan kerusakan ekosistem di Kawasan Taman Hutan Raya Bukit Mangkol;
5. Belum optimalnya pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati dan RTH;
6. Belum optimalnya pengelolaan sampah, rendahnya Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS);
7. Masih rendahnya ketaatan pelaku usaha dalam pelaksanaan kewajiban pengelolaan lingkungan hidup.

Perumusan Isu strategis pada tahun 2024 mengacu pada Renstra Dinas Lingkungan Hidup periode 2021-2026, Arahan Kebijakan Pemerintah Daerah, dan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja tahun sebelumnya. Isu Strategis yang ditangani pada tahun 2024 sebagai berikut:

1. Peningkatan Indeks Kualitas Air (IKA);
2. Peningkatan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL).;
3. Peningkatan Indeks Kualitas Udara (IKU);
4. Peningkatan Indeks Kualitas Lahan (IKL);
5. Peningkatan Indeks Pengelolaan Sampah (IKPS).

#### **E. Landasan Hukum**

Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026;
4. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2023 Nomor 330) Tanggal 11 Oktober 2024;
5. Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 124 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
6. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 Nomor 1425) Tanggal 11 Oktober 2024.

#### **F. Sistematika**

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 adalah :

**BAB I            PENDAHULUAN**

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.

**BAB II           PERENCANAAN KINERJA**

Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reviu

**BAB III          AKUNTABILITAS KINERJA**

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan

**BAB IV          PENUTUP**

Tabel 1.1. Program, Kegiatan dan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target 2024		Realisasi 2024		Capaian 2024	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<b>Urusan Lingkungan Hidup</b>							
DINAS LINGKUNGAN HIDUP			12.263.657.000		11.718.845.868		95,56
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			11.976.383.000		11.453.299.625		95,63
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Kepuasan Masyarakat/OPD terhadap Pelayanan OPD	70	5.887.550.000	81,17	5.574.688.890	100,00	94,69
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	63	16.770.000	76,98	14.191.900	100,00	84,63
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Daerah	3	13.770.000	3	11.626.900	100,00	84,44
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	3.000.000	4	2.565.000	100,00	85,50
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase cakupan administrasi keuangan perangkat daerah	100	5.093.940.000	100	4.856.058.089	100,00	95,33
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	45	5.087.740.000	45	4.850.535.389	100,00	95,34
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1.200.000	1	1.169.700	100,00	97,48
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	1	5.000.000	1	4.353.000	100,00	87,06
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase cakupan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100	9.540.000	100	7.240.000	100,00	75,89
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1	5.000.000	1	4.300.000	100,00	86,00
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	4.540.000	1	2.940.000	100,00	64,76
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase cakupan pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100	40.000.000	100	17.524.917	100,00	43,81
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8	25.000.000	6	17.524.917	75,00	70,10

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target 2024		Realisasi 2024		Capaian 2024	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan	3	15.000.000	2	-	66,67	0,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase cakupan pelayanan administrasi umum	100	201.800.000	100	197.644.336	100,00	97,94
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2	29.000.000	2	28.988.000	100,00	99,96
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	45.000.000	4	44.968.200	100,00	99,93
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2	15.000.000	4	11.331.000	100,00	75,54
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5	12.800.000	6	12.438.500	120,00	97,18
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20	100.000.000	28	99.918.636	100,00	99,92
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase cakupan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100	309.680.000	100	284.581.148	100,00	91,90
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	61.180.000	1	58.734.984	100,00	96,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	"Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	1	181.900.000	1	161.941.900	100,00	89,03
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	66.600.000	1	63.904.264	100,00	95,95
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100	215.820.000	100	197.448.500	100,00	91,49
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	36.830.000	1	34.055.300	100,00	92,47
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3	136.990.000	3	121.468.700	100,00	88,67
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10	18.000.000	10	17.940.000	100,00	99,67
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	24.000.000	3	23.984.500	100,00	99,94
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Disusunnya Perencanaan Lingkungan Hidup	64	280.200.000	64	278.221.705	100,00	99,29

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target 2024		Realisasi 2024		Capaian 2024	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Streategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen KLHS	1	280.200.000	1	278.221.705	100,00	99,29
Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	1	280.200.000	1	278.221.705	100,00	99,29
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah Titik Pantau Kualitas Air, Air Laut, Udara, dan Tanah dengan Status Baku Mutu Cemar Ringan	51	403.560.000	52	373.484.357	101,96	92,55
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data kualitas lingkungan hidup	5	384.700.000	5	357.749.887	100,00	92,99
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1	213.390.000	1	193.717.227	100,00	90,78
Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	1	171.310.000	1	164.032.660	100,00	95,75
Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan LH kab/kota	2	18.860.000	2	15.734.470	100,00	83,43
Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	1	18.860.000	2	15.734.470	100,00	83,43
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase RTH publik dikelola dengan baik	100	2.476.660.000	100	2.391.498.755	100,00	96,56
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Jumlah bulan pemeliharaan RTH	12	2.476.660.000	12	2.391.498.755	100,00	96,56
Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	29,85	2.476.660.000	27,29	2.391.498.755	91,42	96,56
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Jumlah limbah B3 yang dikelola	36	25.355.000	47,0145	22.547.440	100,00	88,93
Penyimpanan Sementara Limbah B3	Terpenuhinya persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan sementara limbah B3	20	25.355.000	21	22.547.440	100,00	88,93
Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	"Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	1	25.355.000	1	22.547.440	100,00	88,93

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target 2024		Realisasi 2024		Capaian 2024	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	"Persentase Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	76	76.309.000	60	66.484.311	78,95	87,13
Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi/Jumlah orang yang mengikuti diklat/Jumlah perusahaan yang diawasi	120	76.309.000	66	66.484.311	55,00	87,13
Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan,dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	35	35.320.000	36	32.991.811	100,00	93,41
Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	30	40.989.000	30	33.492.500	100,00	81,71
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase masyarakat, komunitas dan institusi yang mendapatkan penghargaan lingkungan hidup	20	207.764.000	20	197.737.275	100,00	95,17
Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten Kota	Jumlah Jenis Penghargaan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diberikan	2	207.764.000	2	197.737.275	100,00	95,17
Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha / Dunia Pendidikan/ Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	2	207.764.000	5	197.737.275	100,00	95,17
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penanganan pengaduan masyarakat terhadap persetujuan lingkungan yang ditangani	100	30.048.000	100	25.772.100	100,00	85,77
Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Aduan yang Ditindaklanjuti dan Kasus yang Tertangani	10	30.048.000	6	25.772.100	60,00	85,77
Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ ditangani	3	14.998.000	3	13.237.080	100,00	88,26
Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	"Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota	3	15.050.000	4	12.535.020	100,00	83,29



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target 2024		Realisasi 2024		Capaian 2024	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase jumlah sampah yang tertangani	71	2.588.937.000	70,46	2.522.864.792	100,00	97,45
Pengelolaan Sampah	Jumlah bulan pengelolaan sampah	12	2.588.937.000	12	2.522.864.792	100,00	97,45
Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	10	20.000.000	10	19.990.000	100,00	99,95
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	"Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	3	990.789.000	3	979.656.996	100,00	98,88
Penanganan sampah melalui pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	6000	943.854.000	6180	918.993.532	100,00	97,37
Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan	1	24.994.000	1	24.152.000	100,00	96,63
Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	"jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	300	609.300.000	4771,898	580.072.264	100,00	95,20
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN			287.274.000		265.546.243		
PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Terkonservasinya Sumber Daya alam Hayati dan Ekosistem	30	287.274.000	32,67	265.546.243	100,00	92,44
Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan untuk mengukur progres kinerja	35	287.274.000	35	265.546.243	100,00	92,44
Pengamanan Kawasan							
TAHURA Kabupaten/Kota	Jumlah Operasi Kegiatan Pengamanan Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota	36	226.335.000	35	209.048.744	97,22	92,36
Pengawetan Tumbuhan, Satwa, serta Habitat TAHURA Kabupaten/Kota	Luas Kawasan TAHURA yang Diinventarisasi dan Diverifikasi dengan Nilai KEHATI	30	38.409.000	22,4	35.106.820	74,67	91,40
Kerja Sama Penyelenggaraan TAHURA Kabupaten/Kota	Jumlah Perjanjian Kerja Sama Penyelenggaraan TAHURA Kabupaten/Kota	3	22.530.000	6	21.390.679	100,00	94,94

sumber: Laporan Pengendalian dan Evaluasi Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bangka Tengah, 2024

## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

#### **A. Rencana Strategis**

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah. Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 124 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021 - 2026. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Kepala Daerah terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026.

Penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum Perangkat Daerah, sehingga Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Kabupaten Bangka Tengah yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

## 1. Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah. Visi tersebut mengandung makna bahwa Kabupaten Bangka Tengah dengan potensi, keragaman dan kompleksitas

Visi Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah adalah: **“Mewujudkan Kabupaten Bangka Tengah yang Semakin Unggul”**

## 2. Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan kompetitif berlandaskan IMTAQ;
2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan yang merata dan berkelanjutan serta penguasaan dan pengembangan IPTEK;
3. Meningkatkan sarana dan prasarana public serta memacu percepatan pelaksanaan pembangunan yang adil dan merata;
4. Mewujudkan lingkungan yang aman,asri serta berkelanjutan;
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik serta penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan terbuka.

Perumusan tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup mengacu pada Misi ke-4, yaitu:

**“Mewujudkan Lingkungan yang Aman, Asri serta Berkelanjutan”**

## B. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang ingin dicapai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah selama kurun waktu 2021-2026 di Bidang Lingkungan Hidup melalui Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup, sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya adalah sebagai berikut :

### 1. Tujuan

Adapun tujuan yang akan dicapai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah adalah sebagai berikut:

**“Terwujudnya Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan”**

Peningkatan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah yang semakin handal.

## 2. Sasaran

Sasaran jangka menengah yang hendak dicapai Dinas Lingkungan Hidup adalah:

1. Peningkatan upaya pengendalian pencemaran Air, Udara, Air Laut dan Kerusakan Lahan.
2. Terlaksananya pengelolaan persampahan di Kabupaten Bangka Tengah.

Rincian mengenai indikator tujuan dan sasaran yang ada di Dinas Lingkungan Hidup dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1 Indikator Tujuan dan Sasaran Dinas Lingkungan Hidup

TUJUAN		SASARAN	
URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR
Tercapainya Lingkungan Hidup yang berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Air	Indeks Kualitas Air (IKA)
		Meningkatnya Kualitas Udara	Indeks kualitas Udara (IKU)
		Meningkatnya Kualitas Air Laut	Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)
		Meningkatnya Kualitas Lahan	Indeks Kualitas Lahan (IKL)
		Meningkatnya pengelolaan persampahan di Kabupaten Bangka Tengah	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Dinas Lingkungan Hidup

Sumber: IKU Perangkat Daerah 2021-2026

### C. Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah tahun 2024 tetap mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 s.d. 2026. Rincian Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	Tercapainya lingkungan hidup yang berkelanjutan	Meningkatnya Kualitas Air	Indeks Kualitas Air (IKA)
		Meningkatnya Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara (IKU)
		Meningkatnya Kualitas Air Laut	Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)
		Meningkatnya Kualitas Lahan	Indeks Kualitas Lahan (IKL)
		Meningkatnya Pengelolaan Persampahan di Kabupaten Bangka Tengah	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Dinas Lingkungan Hidup

Sumber: IKU Perangkat Daerah 2021-2026

#### D. Rencana Kinerja Tahunan

Rencana Kinerja Tahunan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 tetap mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah tahun 2021 s.d. tahun 2026 dan ditetapkan melalui rencana kinerja tahunan. Berikut rincian rencana kinerja tahunan untuk Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024, sesuai dengan Tabel 2.3:

Tabel 2.3 Rencana Kinerja Tahunan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Air	Indeks Kualitas Air (IKA)	Poin	54,58
	Meningkatnya Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Poin	84,40
	Meningkatnya Kualitas Air Laut	Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	Poin	62,20
	Meningkatnya Kualitas Lahan	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Poin	39,26
2	Meningkatnya Pengelolaan Persampahan di Kabupaten Bangka Tengah	Meningkatnya pengelolaan persampahan	Poin	48
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Dinas Lingkungan Hidup	Poin	76

Sumber: Dokumen Rencana Kinerja DLH Tahun 2024

## E. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 mengacu kepada Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021 s.d. 2026 dan ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja. Rincian perjanjian kinerja tahunan untuk Dinas Lingkungan Hidup dari Tahun 2021 sampai tahun 2026, sesuai dengan Tabel 2.4:

Tabel 2.4 Rincian Rencana Kinerja Tahunan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021-2026

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Tahun	Target	Keterangan
1	Indeks Kualitas Air (IKA)	2021	55,1	Poin
		2022	55,2	
		2023	55,3	
		2024	54,58	
		2025	55,5	
		2026	55,6	
	Indeks Kualitas Udara (IKU)	2021	84,1	Poin
		2022	84,2	
		2023	84,3	
		2024	84,4	
		2025	84,5	
		2026	84,6	
	Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	2021	58,5	Poin
		2022	58,8	
		2023	58,9	
		2024	60,2	
		2025	60,5	
		2026	60,6	
	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	2021	47,8	Poin
		2022	49,48	
		2023	51,16	
		2024	39,26	
		2025	52,90	
		2026	53,0	
2	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	2021	42	Poin
		2022	44	
		2023	46	
		2024	48	
		2025	50	
		2026	52	
3	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Dinas Lingkungan Hidup	2021	73	Poin
		2022	74	
		2023	75	
		2024	76	
		2025	77	
		2026	78	

Sumber: Dokumen Perjanjian Kinerja DLH Tahun 2024

Untuk mendukung pencapaian kinerja tahun 2024, maka perlu dukungan melalui program dan kegiatan. Berikut rincian perjanjian kinerja tahun 2024 yang terdiri dari indikator sasaran dan indikator program dan didukung dengan rincian program dan kegiatan yang disajikan sesuai dengan tabel 2.5:

Tabel 2.5 Indikator Sasaran dan Indikator Program Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	ANGGARAN
1	Meningkatnya Kualitas Air, Udara, Air Laut dan Lahan	Indeks Kualitas Air Indeks Kualitas Udara Indeks Kualitas Air Laut Indeks Kualitas Lahan	54,58 84,40 60,20 39,26	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Titik Pantau Kualitas Air, Air Laut, Udara dan Tanah dengan Status Baku Mutu Cemar Ringan	51 titik	Rp403.560.000,00
				Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase disusunnya perencanaan lingkungan hidup	43 poin	Rp280.200.000,00
				Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase masyarakat, komunitas dan institusi yang mendapatkan penghargaan lingkungan hidup	20 persen	Rp207.764.000,00
				Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Jumlah Limbah B3 yang dikelola	36 ton	Rp25.355.000,00
				Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	76 persen	Rp76.309.000,00
				Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase penanganan pengaduan masyarakat terhadap persetujuan lingkungan yang ditangani	100 persen	Rp30.048.000,00



NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	ANGGARAN
				Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase RTH publik yang dikelola dengan baik	100 persen	Rp2.476.660.000,00
				Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Terkonservasinya Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	30 hektar	Rp287.274.000,00
2	Meningkatnya Pengelolaan Persampahan di Kabupaten Bangka Tengah	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	48 poin	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase jumlah sampah yang tertangani	71 persen	Rp2.588.937.000,00
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Dinas Lingkungan Hidup	76	Program Penunjang Urusan Daerah	Indeks kepuasan masyarakat/OPD terhadap pelayanan OPD	70 poin	Rp5.887.550.000,00

Sumber: Dokumen Perencanaan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup, 2024

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan Hidup merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang diperjanjikan pada tahun 2024. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya.

#### 3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran capaian kinerja mencakup penetapan indikator dan capaian kinerjanya. Pengukuran capaian kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan dan ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Penetapan indikator kinerja didasarkan pada kelompok masukan (*input*) proses (*process*), keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*). Dinas Lingkungan Hidup telah melakukan pengukuran kinerja berdasarkan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan. Pengukuran mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Penilaian dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur kinerja yang akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam perjanjian kinerja disajikan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1. Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kategori Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91\% \leq 100\%$	Sangat Baik
2	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Sumber: *Permendagri Nomor 86 Tahun 2017*

#### 3.2. Capaian Organisasi

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Pengukuran dilakukan berdasarkan penetapan kinerja yang telah diperjanjikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup kepada Bupati Kabupaten Bangka Tengah dan dokumen penetapan kinerja dibuat setelah adanya pengesahan anggaran oleh pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bangka Tengah. Capaian kinerja merupakan dasar

dalam menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah diperjanjikan. Dengan adanya laporan akuntabilitas kinerja dapat memberikan gambaran mengenai capaian dari penetapan kinerja, pelaksanaan anggaran dan juga pelaksanaan program dan kegiatan yang ada pada Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2024.

Penetapan kinerja ini berdasarkan indikator utama yang akan dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup selama lima tahun yang merupakan bentuk dari indikator yang akan mendukung program dan kegiatan yang akan dicapai oleh Bupati Bangka Tengah dengan masa kerja tahun 2021 s.d. 2026. Untuk itu dalam mendukung kegiatan tersebut Dinas Lingkungan Hidup telah menetapkan indikator utama dalam mendukung tercapainya program dan kegiatan Bupati tersebut, yang dituangkan dalam bentuk Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup atau Renstra DLH Tahun 2021 s.d. 2026. Indikator ini merupakan suatu capaian yang harus dilaksanakan untuk menilai keberhasilan OPD dalam melaksanakan Tujuan dan Sasaran Dinas Lingkungan Hidup.

Untuk melihat sejauh mana suatu tingkat keberhasilan pada OPD maka diperlukan suatu perbandingan kegiatan yang telah direncanakan dengan realisasi kegiatan pada tahun anggaran tersebut. Hasil ini dapat menunjukkan apakah suatu kegiatan tersebut sesuai atau tidak dengan yang telah direncanakan. Selain itu, perlu juga dilakukan analisis untuk kegiatan yang sama dengan tahun sebelumnya dan analisis terhadap perencanaan jangka menengah sehingga terlihat tingkat keberhasilan atau kegagalan kegiatan tersebut. Dengan analisis ini diharapkan akan dapat dijadikan pertimbangan dalam mengambil suatu keputusan dalam meningkatkan kinerja Dinas Lingkungan Hidup dimasa yang akan datang, sehingga akan memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat.

Hasil pengukuran atas indicator kinerja sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah tahun 2024 ditunjukkan pada **tabel 3.2**.

Tabel 3.2 Capaian Indikator kinerja sasaran Dinas Lingkungan Hidup 2024

Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Meningkatnya kualitas Air	Indeks Kualitas Air (IKA)	54,58 poin	54,12 poin	99,16	Sangat baik
Meningkatnya kualitas udara	Indeks Kualitas Udara (IKU)	84,40 poin	91,26 poin	108,13	Sangat baik
Meningkatnya kualitas air laut	Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	62,20 poin	75,21 poin	120,92	Sangat baik
Meningkatnya kualitas lahan	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	39,26 poin	40,20 poin	102,39	Sangat baik

Meningkatnya pengelolaan persampahan di Kabupaten Bangka Tengah	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	48 poin	62,4 poin	130,00	Sangat baik
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Dinas Lingkungan Hidup	76 poin	76,98 poin	101,29	Sangat baik

Sumber data: Data Realisasi Kinerja Dinas Lingkungan Hidup tahun 2024

a. Indeks Kualitas Air

Indikator Sasaran yang pertama adalah indeks kualitas air. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 122 Ayat 3 menyatakan bahwa pemantauan kualitas air digunakan sebagai dasar penentuan status mutu air. Status mutu air selanjutnya merupakan dasar pertimbangan dalam penetapan daya tampung beban pencemaran dan dasar pertimbangan dalam inventarisasi serta identifikasi sumber pencemar. Sehingga dapat digunakan sebagai dasar analisis dan dasar pertimbangan penyusunan kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pemantauan kualitas air perlu dilaksanakan secara rutin dalam periode tertentu agar data dan analisa yang dihasilkan menggambarkan kondisi yang sesungguhnya. Salah satu metode yang umum digunakan untuk meniliau kualitas air adalah dengan menghitung Indeks Kualitas Air (IKA) atau *water quality Index* (WQI). Indeks kualitas air memberikan nilai Tunggal yang mengekspresikan keseluruhan kualitas air pada Lokasi dan waktu tertentu berdasarkan 8 parameter kualitas air. Indeks ini digunakan untuk menyederhanakan data kualitas air yang kompleks dalam satu informasi yang mudah dipahami dan berguna untuk pengambil kebijakan dalam analisis lingkungan. Dengan diterjemahkannya 8 parameter ke data angka sehingga memudahkan untuk menterjemahkan IKA. Delapan parameter kualitas air yang dimaksud diatas adalah: derajat keasaman (pH), oksigen terlarut (DO), kebutuhan oksigen biologi (BOD), kebutuhan oksigen kimiawi (COD), padatan tersuspensi total (TSS), nitrat ( $\text{NO}_3\text{-N}$ ), total fosfat (T-phosphat) dan fecal coliform (fecal coli). Dari kedelapan parameter tersebut kemudian dihitung indek pencemarnya dengan rumus:

$$IP = \sqrt{\frac{\left(\frac{C_i}{L_{ij}}\right)^2 M + \left(\frac{C_i}{L_{ij}}\right)^2 R}{2}}$$

Dimana:

IP : Indeks Pencemaran Air

$L_{ij}$  : Konsentasei Baku Peruntukan Air (j)

$C_i$  : Konsentrasi sampel parameter kualitas air (i)

IP : Pencemaran bagi peruntukan (j)

$(C_i/L_{ij})M$  : Nilai maksumum dari  $C_i/L_{ij}$

$(C_i/L_{ij})R$  : Nilai rata – rata dari  $C_i/L_{ij}$

angka IP kemudian dikonversikan ke kriteria status mutu :

$0 \leq IP \leq 1,0$  : Memenuhi Baku Mutu

$1,0 < IP \leq 5,0$  : Tercemar Ringan


$5,0 < IP \leq 10$  : Tercemar Sedang

$IP > 10,0$  : Tercemar Berat

Dan nilai Indeks Kualitas air dapat dihitung dengan rumus

$$IKA = \text{jumlah sampel} \times \text{persentase pemebuhan baku mutu}$$

Indeks Kualitas Air diperoleh dengan melakukan pemantauan pada 7 aliran Sungai yaitu: Sungai Bangka Kota, Sungai Kurau, Sungai Munjang, Sungai Selan, Sungai Semenduk, Sungai Sombung, dan Sungai Tamiang (gambar 3.1).




Gambar 3.1 Peta Pemantauan Kualitas Air Permukaan di Kabupaten Bangka Tengah

Titik pantau pengambilan sampel dari 7 aliran Sungai tersebut sebanyak 31 titik pantau. Dengan hasil indeks pencemaran memenuhi baku mutu sebanyak 6 titik pantau dan cemar ringan sebanyak 25 titik pantau. Nilai indeks pencemaran dari 31 titik pantau kemudian dikonversikan ke dalam indeks kualitas air dengan mengalikan bobot nilai indeks dengan persentase pemenuhan baku mutu. Persentase pemenuhan baku mutu didapatkan dari hasil penjumlahan titik sampel yang memenuhi baku mutu terhadap jumlah sampel dalam persen. Sedangkan bobot indeks diberikan batasan sebagai berikut : 70 untuk memenuhi baku mutu, 50 untuk tercemar ringan, 30 untuk tercemar sedang, 10 untuk tercemar berat, sebagaimana ditampilkan pada tabel 3. 3.

Tabel 3.3 Perhitungan Indeks Kualitas AIR (IKA)

No	Status	Bobot Indeks	Jumlah Titik	% Pemenuhan Baku Mutu	IKA
1	Memenuhi Baku Mutu	70	6	0,194	13,55
2	Cemar Ringan	50	25	0,806	40,32
3	Cemar Sedang	30	0	0,000	0,00
4	Cemar Berat	10	0	0,00	0,00
IKA					53,87
Kategori					Sedang

Indeks kualitas air tahun 2021 sampai dengan 2024 sebagaimana ditunjukkan pada gambar 3.2.



Gambar 3.2. Indeks Kualitas Air tahun 2021 – 2024

Berdasarkan gambar 3.1 dapat dilihat indeks kualitas air secara umum mengalami penurunan dari 59,58 pada tahun 2021 ke 53,87 sebanyak 5,71 poin. Nilai IKA mengalami penurunan dikarenakan adanya tekanan yang diberikan kepada lahan dari aktivitas antropogenik seperti pembukaan lahan untuk aktivitas pertambangan, perkebunan, perikanan maupun pemukiman yang tidak berkelanjutan telah menurunkan daya dukung dan daya tampung daerah aliran sungai yang ada di Kabupaten Bangka Tengah terutama yang berkenaan dengan fungsi tata kelola aliran air, biodiversitas serta pencegahan terhadap bencana.

Pada tahun 2024 indeks kualitas air secara nasional adalah 54,78 poin, yang mana grafik pencapaian IKA secara nasional terus meningkat dari 52,82 pada tahun 2021. Secara nasional sebanyak 291 kabupaten /kota mencapai target sedangkan 223 kabupaten/kota tidak mencapai target. Pencapaian IKA Kabupaten Bangka Tengah masih di bawah angka nasional yaitu 53.87.

Faktor Pendukung pencapaian Indeks Kualitas Air adalah:

1. Tersedianya anggaran untuk melakukan pengawasan, pengamanan, sosialisasi, pengelolaan persampahan dan pemantauan kualitas lingkungan.
2. Lampiran I Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

3. Faktor iklim (curah hujan, suhu, penguapan, dan tekanan udara dapat mempengaruhi kualitas air).
4. Pertanian ramah lingkungan (meminimalisir penggunaan pupuk kimia dan pestisida) dan adanya inovasi teknologi tepat guna di bidang pertanian dan perikanan.
5. Koordinasi yang baik secara luring dan daring dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia serta Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

#### Faktor Penghambat

1. Adanya tekanan yang diberikan kepada lahan dari aktivitas antropogenik seperti pembukaan lahan untuk aktivitas pertambangan, perkebunan maupun pemukiman yang tidak berkelanjutan telah menurunkan daya dukung dan daya tampung daerah aliran sungai yang ada di Kabupaten Bangka Tengah terutama yang berkenaan dengan fungsi tata kelola aliran air, biodiversitas serta pencegahan terhadap bencana.
2. Keterbatasan jumlah laboratorium lingkungan yang bersertifikasi di Provinsi Bangka Belitung.
3. Terdapatnya gangguan yang disebabkan oleh kebakaran lahan dan perubahan iklim yang tidak menentu sehingga terjadinya perubahan jadwal pemantauan kualitas air.
4. Kesulitan dalam mengendalikan kegiatan penambangan yang ada di badan sungai, budidaya tambak udang, dan masyarakat masih melakukan pembuangan sampah di sungai dan kurang efektifnya peran penyuluh dalam melakukan sosialisasi terhadap penambangan timah tanpa izin.

#### b. Indeks Kualitas Udara

Indeks Kualitas Udara adalah ukuran yang digunakan untuk menilai polusi udara. Polusi udara yang meningkat akan meningkatkan nilai IKU. Semakin tinggi nilai IKU untuk suatu wilayah, udara di wilayah tersebut menjadi semakin berbahaya pula bagi kesehatan makhluk hidup. Indeks Kualitas Udara dihitung dari rata-rata masing-masing parameter Nitrogen Dioksida ( $\text{NO}_2$ ) dan sulfur Dioksida ( $\text{SO}_2$ ) dari tiap periode pemantauan untuk masing-masing Lokasi sampling sehingga didapat data rata-rata untuk area transportasi, industri, pemukiman/perumahan dan perkantoran. Cara perhitungan Indeks Kualitas Udara adalah dengan melakukan perbandingan nilai rata-rata Nitrogen Dioksida dan



Sulfur Dioksida dengan baku mutu udara ambien referensi EU untuk mendapatkan indeks nitrogen dioksida dan sulfur dioksida menghasilkan index udara model EU (IEU). Indeks Udara Model EU (IEU) dikonversikan menjadi IKU melalui persamaan sebagai berikut:


$$IKU = 100 - \left( \frac{50}{0,9} (I_{EU} - 0,1) \right)$$

$$I_{EU} = \frac{\text{Indeks } NO_2 + \text{Indeks } SO_2}{2}$$

$$\text{Indek } NO_2 = \frac{\text{Rata - rata } NO_2}{\text{Baku Mutu } E_u}$$

$$\text{Indek } SO_2 = \frac{\text{Rata - rata } SO_2}{\text{Baku Mutu } E_u}$$

Titik sampel kualitas udara tahun 2024 difokuskan di 3 (tiga) kecamatan dengan 12 (dua belas) titik sampel yang mewakili kegiatan industri, transportasi, perkantoran, dan pemukiman Sebagaimana dapat dilihat pada gambar 3.3.



Gambar 3.3 Lokasi Pemantauan Kualitas Udara

Dari 12 titik pantau udara kemudian dihitung nilai indeks udara (*index annual model ED* (*I<sub>eu</sub>*)) berdasarkan rumus diatas sebagaimana ditampilkan pada tabel 3.4.

Tabel 3.4. Indeks Udara, *Index Annual model EU (Ieu)*


	Parameter	Rata-Rata SO <sub>2</sub> dan NO <sub>2</sub> (µg/m <sup>3</sup> )	Baku Mutu Referensi EU (µg/m <sup>3</sup> )
SO <sub>2</sub>			
NO <sub>2</sub>	4,64	20,00	0,12
<b>Indeks Udara, Index Annual model EU (Ieu)</b>			0,26

Nilai Indek Udara, *Index Annual model EU (Ieu)* kemudian di konversikan ke Indeks Kualitas Udara sebagaimana tabel 3.5.

Tabel 3.5 Indeks Kualitas Udara (IKU) Kabupaten Bangka Tengah

No	Kecamatan	Rata-Rata SO <sub>2</sub>	Rata-Rata NO <sub>2</sub>	Indeks SO <sub>2</sub>	Indeks NO <sub>2</sub>	Indeks EU	Nilai IKU
1	Pangkalanbaru	8,07	5,05	0,40	0,13	0,26	90,84
2	Namang	6,55	3,79	0,33	0,09	0,21	93,82
3	Koba	10,48	4,05	0,52	0,10	0,31	88,19
4	Lubuk Besar	-	-	-	-	-	-
5	Simpangkatis	-	-	-	-	-	-
6	Sungaiselan	-	-	-	-	-	-
<b>IKU Kabupaten Bangka Tengah</b>		<b>7,98</b>	<b>4,64</b>	<b>0,40</b>	<b>0,12</b>	<b>0,26</b>	<b>91,26</b>
<b>Kriteria</b>		<b>Sangat Baik</b>					

Indeks Kualitas Udara dari tahun 2021 sampai dengan 2024 sebagaimana ditampilkan pada gambar 3.4.



Gambar 3.4. Indeks Kualitas Udara tahun 2021 sampai dengan 2024

Nilai Indeks Kualitas Udara Kabupaten Bangka Tengah pada Tahun 2024 adalah 91,26 (Sangat Baik). Selanjutnya berdasarkan tren capaian nilai IKU Kabupaten Bangka Tengah, grafik IKU menunjukkan tren peningkatan yang positif. Dalam perbandingan lima tahun terakhir, capaian nilai IKU menunjukkan nilai stabil dengan relatif terjadi peningkatan. Peningkatan kualitas udara khususnya jika ditinjau dari tahun 2022 dapat terjadi dengan adanya upaya peningkatan infrastruktur transportasi, penanaman pohon, dan sejumlah regulasi lainnya dalam usaha mengontrol kualitas udara.

Pada tahun 2024 pencapaian IKU secara nasional adalah 90,13, yang mana tren ini terus meningkat dari tahun 2021 yaitu 87,36. IKU kabupaten/kota yang mencapai target IKU sebanyak 427 kabupaten/kota sedangkan 87 kabupaten/kota tidak mencapai target. Kondisi di Bangka Tengah pada tahun 2024 lebih baik jika dibandingkan dengan secara nasional. Poin IKU Bangka Tengah lebih besar daripada IKU secara nasional. Hal ini disebabkan karena masih terkendalanya pencemaran udara yang ada di Bangka Tengah.

Faktor Pendukung dan Penghambat pencapaian indikator sasaran ini adalah

Faktor Pendukung:

1. Adanya kebijakan sektor terkait dalam mendukung pengendalian pencemaran udara, dukungan pihak lain seperti Pemerintahan Daerah, instansi terkait, Masyarakat, dan pelaku usaha, ketersediaan pendanaan baik dari sisi pemerintah maupun pelaku usaha, serta faktor alam, yaitu meteorologi maupun bencana seperti kebakaran lahan.
2. Koordinasi yang baik secara luring dan daring dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, laboratorium lingkungan PT. Anugerah Analisis Sempurna dan jasa pengiriman JNE.
3. Metodologi perhitungan IKU, tidak ada perubahan metodologi dari tahun 2016 s.d. 2024 sehingga hasil perhitungan IKU selalu konsisten berdasarkan kondisi eksisting udara di Kabupaten Bangka Tengah.

Faktor Penghambat:

1. Belum adanya ketersediaan laboratorium lingkungan bersertifikasi yang bisa melakukan pengujian kualitas udara dengan metode passive sampler di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sehingga sampel hasil pemantauan harus dikirimkan ke daerah lain.
2. Tidak efisiennya waktu dalam pelaksanaan teknis proses pengujian dan administrasi.

3. Pembangunan pabrik mulai marak terjadi di Kabupaten Bangka Tengah serta kesulitan dalam mengendalikan emisi cerobong pabrik ditambah dengan penambahan jumlah penduduk sehingga mempengaruhi penambahan jumlah kendaraan bermotor, serta perubahan iklim yang tidak menentu sehingga terjadinya perubahan jadwal pemantauan kualitas udara.

c. Indeks Kualitas Air Laut

Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) Kabupaten Bangka Tengah adalah nilai yang menggambarkan kualitas air laut di wilayah Kabupaten Bangka Tengah. Semakin tinggi nilai IKAL maka semakin baik kualitas air lautnya. Perhitungan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) menggunakan metode pendekatan Indeks Mutu Air (National Sanitation Foundation Water Quality Index/NSFWQI), dengan menggunakan hasil analisis 5 (lima) parameter kunci, yaitu: Padatan tersuspensi total (TSS), oksigen terlarut (DO), minyak dan lemak, ammonia total ( $\text{N}-\text{NH}_3$ ) dan orto-fosfat ( $\text{PO}_4\text{-P}$ ). Perhitungan Indeks Kualitas Air Laut dapat dihitung dengan rumus:

$$WQI = \sum_{i=1}^n Q_i W_i$$


dimana:

$Q_i$  : sub-indeks untuk parameter kualitas air ke  $i$

$W_i$  : bobot parameter kualitas air ke  $i$

$n$  : jumlah parameter kualitas air

Pengambilan sampel untuk penentuan indeks kualitas air laut dilakukan pada tiga titik sampel yang berada di 3 (tiga) kecamatan, yaitu: kecamatan Lubuk Besar (laut perlang), Kecamatan Koba (laut ketawai) dan Kecamatan Pangkalanbaru (laut semujur) seperti ditunjukkan pada gambar 3.5.



Gambar 3.5 Lokasi Pemantauan Kualitas Air Laut

Sampel dari Lokasi tersebut kemudian digunakan untuk menghitung indeks kualitas air laut sebagaimana ditampilkan pada tabel 3.6.


Tabel 3.6. Indeks Kualitas Air Laut

No	Jenis Kegiatan	Lokasi	IKAL 2024
1	Pelabuhan	Laut Perlang	73,50
2	Industri	Laut Pulau Semujur	76,74
3	Wisata Bahari	Laut Pulau Ketawai	75,39
IKAL Bateng			75,21
KATEGORI			Baik

Indeks Kualitas Air Laut berdasarkan tabel 3.6 pada tiap-tiap titik sampel mempunyai nilai yang berdekatan. Dapat dikatakan bahwa kualitas air laut di tiga Lokasi pengambilan sampel dalam kategori baik. Hal ini dikarenakan aktivitas disekitar pengambilan sampel mirip / serupa sehingga tidak terjadi perbedaan yang signifikan pada Lokasi-lokasi pengambilan sampel. Secara umum dapat dikatakan berdasarkan nilai IKAL bahwa Tingkat kekeruhan di perairan tersebut masih terkontrol sehingga penetrasi matahari bisa ke dalam laut dan pertumbuhan organisme produser yang berhubungan dengan kegiatan fotosintesis biota tidak terganggu. Oksigen terlarut dalam kondisi baik sehingga bakteri pembusuk yang memakan ganggang mati, sampah dan sebagainya

dapat berkembang dengan baik. Minyak dan lemak dalam kondisi yang terkontrol sehingga tidak menutupi permukaan air dan tidak membahayakan biota, menghambat ketersediaan oksigen. Amonia Total dan Orto-fosfat masih dalam kondisi terkendali sehingga tidak bersifat toksik bagi biota dan organisme yang ada di laut. Sehingga ekosistem yang di perairan tersebut bisa dikatakan baik.

Indeks Kualitas Air Laut dari tahun 2021 sampai dengan 2024 dapat dilihat pada gambar 3.6.



Gambar 3.6 Indeks Kualitas Air Laut 2021 s.d 2024

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa tren indeks kualitas air laut dari tahun 2021 s.d. 2024 berada dirange baik ( $70 \leq IKA < 90$ ). Kenaikan poin IKAL dari tahun 2021 ke 2024 sebanyak 4,23 poin. Hal ini menunjukkan tren positif dengan peningkatan secara terus menerus setiap tahun.

Poin IKAL secara nasional pada tahun 2024 adalah 81,67. Angka ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan IKAL Kabupaten Bangka Tengah, yaitu 75,21. Secara umum indeks respon pemerintah daerah masih kurang dalam aspek inovasi, implementasi dan publikasi.

#### Faktor Pendukung

1. Tersedianya anggaran untuk melakukan pengawasan, pengamanan, sosialisasi, pengelolaan persampahan dan pemantauan kualitas lingkungan.
2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah bekerja sama dengan Kejaksaan Tinggi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, BPDAS HL Baturusa Cerucuk, komunitas peduli lingkungan, dan swasta melakukan penanaman dan penyulaman tanaman Cemara Laut dan tanaman mangrove.

3. Koordinasi yang baik luring dan daring dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan laboratorium lingkungan Kehatlab Indonesia.

#### Faktor Penghambat

1. Kesulitan dalam mengendalikan kegiatan penambangan di laut.
2. Belum adanya laboratorium lingkungan bersertifikasi yang bisa melakukan pengujian kualitas udara di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sehingga sampel hasil pemantauan harus dikirimkan ke daerah lain.
3. Tidak efisiennya waktu dalam pelaksanaan teknis proses pengujian dan administrasi.
4. Perubahan iklim yang tidak menentu sehingga terjadinya perubahan jadwal pemantauan kualitas air laut.

#### d. Indeks Kualitas Lahan

Indeks Kualitas Lahan (IKL) adalah nilai yang menggambarkan kualitas lahan, yang terdiri dari Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Indeks Kualitas Ekosistem Gambut. Untuk perhitungan IKL yang dapat mewakili karakteristik wilayah perkotaan, hulu dan hilir daerah aliran Sungai serta kepulauan dapat diidentifikasi dengan beberapa pendekatan, yaitu kecukupan luas (Kawasan hutan dan) penutupan hutan, kemampuan dan kesesuaian lahan pada karakteristik lahan tertentu, arahan penggunaan lahan di wilayah perkotaan dan penggunaan data citra satelit *landsat* dalam analisis tutupan lahan. Indeks Kualitas lahan dapat dihitung dengan rumus:

$$TL = \frac{LTL}{LW}$$

$$LTL = \frac{Lh + ((Lbh + Lbapl + Lrth) \times 0,6) + (Larh \times 0,6)}{LW}$$

$$IKL = 100 - ((84,3 - (TL \times 100)) \times \frac{50}{54,3})$$

Berikut nilai

IKL : Indeks Kualitas Lahan  
TL : Tutupan Lahan  
LTL : Luas Tutupan Lahan  
LW : Luas wilayah

Lh : Luas tutupan hutan

Lb : Luas belukar di Kawasan hutan

Lbapl : Luas belukar di APL

Lrth : luas RTH

Larh : luas areal rehabilitasi hutan

Untuk menentukan Indek kualitas lahan diperlukan data-data sebagaimana dimaksud diatas untuk data di Kabupaten bangka Tengah adalah ditunjukan pada tabel 3.7

Tabel 3.7 Tutupan lahan Kabupaten Bangka Tengah

No	Jenis Tutupan Lahan	Luas (Ha)	Kode
1	Luas Wilayah	225.998,16	LW
2	Luas Tutupan Hutan	26.488,18	Lh
3	Luas Belukar Pada Kawasan Hutan	26.659,09	Lbh
4	Luas Belukar di APL	427,87	Lbapl
5	Luas Ruang Terbuka Hijau	40,14	Lrth
6	Luas Rehabilitasi Hutan dan Lahan	1.766,59	Larh


Dari data tabel 3.7 kemudian dimasukan kedalam rumus sehingga didapatkan perhitungan pada tabel 3.8.

Tabel 3.8 perhitungan indek kualitas lahan

No	Uraian	Nilai
1	LTL	43.824,39 Ha
2	TL	0,19
3	IKL	40,20

Tabel 3.8 menunjukkan bahwa nilai Indek kualitas lahan kabupaten bangka Tengah pada tahun 2024 adalah 40,20. Jika dimasukan ke dalam kriteria indeks kualitas lahan maka termasuk dalam kategori buruk ( $25 \leq \text{IKL} < 50$ ). Adapun nilai IKL dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 disajikan pada gambar 3.4.





Gambar 3.7 indeks kualitas lahan 2021 s.d 2024

Gambar 3.7 menunjukkan penurunan yang signifikan indeks kualitas lahan dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Penurunan IKL dari 2021 ke 2024 sebesar 38.1 poin atau dari kriteria baik menjadi kriteria buruk. Hal ini disebabkan oleh maraknya perambahan dan pembukaan hutan dan lahan untuk dialihkan ke fungsi lain.

Pada tahun 2024 pencapaian IKL secara nasional sebesar 65,50. Angka ini jauh diatas nilai IKL bangka Tengah, yaitu 40,2. Nilai IKL secara provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga masuk ke dalam kategori kurang ( $25 \leq \text{IKL} < 50$ )

#### Faktor Pendukung

1. Tersedianya anggaran untuk melakukan pengelolaan RTH, pengawasan, pengamanan, sosialisasi, pengelolaan persampahan dan pemantauan kualitas lingkungan.
2. Ketersediaan Peta Tutupan Lahan dan Peta Ekosistem Gambut yang terbaru.
3. Melaksanakan penghijauan dan reboisasi yang dilaksanakan oleh para stakeholder, baik di lahan kritis maupun di RTH.
4. Koordinasi yang baik secara luring dan daring dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XIII Pangkalpinang serta Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

#### Faktor Penghambat

1. Kurang efektifnya pengelolaan pengamanan kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) dan kurang efektifnya peran Pamhut dalam melakukan sosialisasi dan himbauan terhadap penambangan timah tanpa izin dan pembalakan liar dikarenakan belum adanya pos pengelolaan.

2. Kesulitan dalam mengendalikan kegiatan penambangan yang menyebabkan penutupan lahan menjadi lahan kritis.
  3. Tingginya nilai ekonomis dari komoditi budidaya udang vaname menjadikannya sebagai peluang investasi baru yang sangat menarik sehingga berdampak pada tingginya permintaan lahan tambak yang tidak diiringi oleh ketersediaan serta peruntukan lahan perikanan dalam tata ruang wilayah terbatas terhadap permintaan lahan yang tinggi, sehingga menambah permasalahan dalam tata guna lahan di Kabupaten Bangka Tengah.
  4. Peningkatan pemanfaatan lahan mempunyai korelasi linear dengan peningkatan jumlah penduduk yang terdorong untuk memenuhi kebutuhan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan penduduk dan kegiatan manusia yang ada di dalamnya mendorong terjadinya perubahan penggunaan lahan. Kegiatan manusia mencakup penyediaan pemukiman, pembangunan industri, jasa, dan ekspansi perdagangan serta penyediaan infrastruktur dasar.
- e. Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah

Indeks kinerja pengelolaan sampah adalah penilaian kinerja pengelolaan sampah yang sederhana dan menyeluruh sehingga dapat menggambarkan kinerja pengelolaan sampah. Kinerja pengelolaan sampah dapat juga diartikan sebagai perbandingan antara hasil nyata dengan sasaran yang ingin dicapai dalam system pengelolaan sampah yang meliputi aspek kebijakan, kelembagaan, pembiayaan, teknis dan peran serta Masyarakat. Komponen kinerja untuk penilaian pengelolaan sampah adalah pemerintahan dan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan sampah. Dari dua komponen tersebut kemudian dikumpulkan data-data sebagai berikut:

- Komposisi sampah
- Produk hukum daerah terkait pengelolaan sampah
- Alokasi anggaran pengelolaan sampah
- Retribusi sampah
- Alat angkut pemindahan sampah
- Kegiatan pengurangan sampah melalui kegiatan 3R
- Fasilitas 3R
- Bank sampah
- Sektor informal daur ulang sampah
- Tempat Pembuangan Akhir
- Ruang terbuka hijau


- Sarana ruang terbuka hijau
- Kebijakan strategi daerah (Jakstrada) pengelolaan sampah
- Capaian pengelolaan sampah daerah
- Adipura atau kota bersih
- Indeks Kualitas Air (IKA)

Data tersebut kemudian diinput di aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) dan menunggu validasi dari kementerian lingkungan hidup dan kehutanan. Dari 2 komponen kinerja diatas setelah di validasi oleh Kementerian penilaian untuk kabupaten bangka Tengah ditunjukkan pada tabel 3.9.

Tabel 3.9 Kinerja penilaian IKPS 2023 dan 2024

No	Komponen	Nilai 2023	Nilai 2024
1	Kebijakan	15	15
2	Sumber Daya Manusia	1	1
3	Sarana dan Prasarana	5	5
4	Anggaran	2	1
5	Sosialisasi dan pemahaman	4	5
6	Acceptability	1	1
7	Capaian terhadap target dan kapasitas	10	7,4
8	Efisiensi Anggaran	4	19
9	Kota Bersih	3	3
10	IKA	5	5
Total			62,4

Berdasarkan tabel 3.9 diketahui bahwa nilai IKPS tahun 2024 sebesar 62,4. Angka tersebut cenderung meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2021 yaitu 47,48 sebanyak sebagaimana gambar 3.8. Peningkatan IKPS hampir 15 poin dari tahun 2021 merupakan peningkatan yang signifikan ke tahun 2024. Komponen yang meningkat paling besar jika dibandingkan dari tahun sebelumnya adalah efisiensi anggaran meningkat dari 4 menjadi 19 dan sosialisasi dan pemahaman dari 4 menjadi 5. Selain itu adalah sosialisasi dan pemahaman dari 4 poin ke 5 poin. Sedangkan komponen yang menurun adalah anggaran dari 2 ke 1.



Gambar 3.8. IKPS tahun 2021 sampai dengan 2024

Keberhasilan dari pencapaian IKPS di Kabupaten Bangka Tengah sebesar 62,4 poin berupa dari dukungan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah yaitu:

1. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah,
2. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Bangka Tengah dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga,
3. Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2022 tentang Pembatasan Penggunaan Plastik Sekali Pakai,
4. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Adiwiyata
5. Surat Edaran Bupati Bangka Tengah Nomor 660/339/Bupati Bateng/2023 tentang Pembatasan Penggunaan Plastik Sekali Pakai

Dukungan dengan implementasi pelaksanaan peraturan dilapangan melalui sosialisasi dilapangan dan pemahaman sumberdaya manusia dari penyuluh Lingkungan di pemerintahan dan Masyarakat terkait dengan kebijakan yang ada. Optimalisasi dalam pelaksanaan sarana dan prasarana yang ada guna dapat mencapai target yang maksimal, seperti pemanfaatan dan pengelolaan TPS3R dan Bank Sampah yang ada serta usaha dalam mendapatkan sarana dan prasarana baru yang tepat dan mendukung dalam pengelolaan sampah pada Masyarakat seperti TPS3R Kurau melalui DAK PPKT. Hasil koordinasi yang diterapkan guna Penyusunan Dokumen Perencanaan yang tepat dalam pengelolaan persampahan jangka Panjang yang digunakan untuk menumbuhkan kegiatan sirkular ekonomi. Selain itu pelaporan capaian terhadap target dan kapasitas persampahan dalam SIPSN (Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional) yang tepat waktu dan dukungan data yang menyeluruh.

Adapun Kendala yang dialami diantaranya:

1. Dalam penerapan aturan masih perlunya koordinasi dan sinergitas yang lebih kuat dengan beberapa OPD yang terkait guna mendapatkan hasil yang maksimal dalam penanganan sampah secara keseluruhan baik pada pemerintahan dan Masyarakat;
2. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia dalam pengelolaan sampah baik kualitas maupun kuantitas sesuai dengan bidang pekerjaan masing-masing. untuk mengelola sampah;
3. Sarana dan prasarana yang ada masih minim sangat perlu perbaikan dan biaya perawatan yang tinggi jika digunakan untuk memfasilitasi jumlah timbulan sampah yang ada;
4. Total anggaran (APBD) untuk mengelola sampah terhadap total anggaran APBD masih sangat kecil (0,46%.);
5. Sosialisasi dan pemahaman serta *acceptabilty* masih kurangnya jumlah bank sampah yang aktif dibandingkan dengan jumlah Kelurahan/desa yang ada di Kabupaten Bangka Tengah yang aktif, sedangkan TPS3R masih belum maksimal secara keseluruhan.

f. Nilai SAKIP Perangkat Daerah (PD)

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasi, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Pada tahun 2024 hasil evaluasi atas implelementasi SAKIP adalah 76,98 dengan predikat BB. Nilai ini meningkat 1,03 poin dibandingkan dengan tahun 2023 dengan nilai 75,95. Adapun hasil tindak lanjut evaluasi SAKIP sebagaimana ditampilkan pada tabel 3.10.

Tabel 3.10 Hasil Tindak Lanjut Evaluasi SAKIP

No.	Hasil Evaluasi	Rencana Tindaklanjut
1	Memperbaiki cascading yang menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, selaras antara kondisi/hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (sampai	Cascading akan diperbaiki pada resntra 2025 -2029

No.	Hasil Evaluasi	Rencana Tindaklanjuti
	staf/pelaksana/jabatan fungsional /operasional)	
2	Membuat Crosscutting yang dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan	Crosscutting akan dibuat pada renstra DLH periode 2025 -2029
3	Meningkatkan komitmen seluruh pegawai untuk memahami dan peduli terhadap kinerja yang telah direncanakan	Melakukan rapat pembahasan kinerja mengenai indikator kinerja utama (IKU) dinas dan setiap indikator kinerja individu (IKI) harus mendukung IKU dinas dan membuat surat pernyataan kepala dinas
4	Mendokumentasikan keterlibatan pimpinan sebagai pengambil keputusan (Decision Maker)	Akan didokumentasikan alokasi penyesuaian usulan anggaran tahun 2025 berdasarkan bobot dan kinerja
5	Meningkatkan komitmen seluruh pegawai untuk memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja	Pengukuran kinerja disampaikan berjenjang dari staf, kasubbag, Ka UPT, Kepala Bidang, Sekretaris dan Kepala Dinas dan membuat surat pernyataan kepala dinas
6	Mendokumentasikan keterlibatan pimpinan dalam penyajian informasi pada laporan akuntabilitas kinerja	Akan didokumentasikan keterlibatan pimpinan dalam penyajian informasi pada laporan akuntabilitas kinerja
7	Meningkatkan komitmen seluruh pegawai atas penyajian informasi dalam laporan kinerja	Melakukan permintaan tertulis ke masing-masing bidang dan UPT untuk informasi yang akan disampaikan di laporan AKIP dan membuat surat pernyataan kepala dinas
8	Membuat evaluasi akuntabilitas kinerja (evaluasi rencana aksi) pada seluruh unit kerja secara berjenjang	Melakukan permintaan tertulis ke masing-masing bidang dan UPT untuk

No.	Hasil Evaluasi	Rencana Tindaklanjuti
		menyampaikan evaluasi rencana aksi masing-masing
9	Menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya dengan membuat matrik rencana aksi tindaklanjuti, sehingga dapat dijadikan sebagai dasar perbaikan dokumen perencanaan tahun selanjutnya	Sudah dibuat matrik rencana aksi tindaklanjuti LHE AKIP tahun 2024

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah periode 2021-2026 diuraikan pada tabel 3.11:

Tabel 3.11. Tingkat kemajuan capaian strategis

No	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	2024			Akhir RPJMD	
			Target	Realisasi	%	Target	%
1	Indeks Kualitas Air (IKA)	Poin	54,58	54,12	99,16	55,6	97,34
2	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Poin	84,40	91,26	108,13	84,6	107,87
3	Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	Poin	62,20	75,21	120,92	60,6	124,11
4	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Poin	39,26	40,20	102,39	53,0	75,85
5	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Poin	48	62,4	130,00	52,0	120
6	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin	76	76,98	101,29	77	99,97

Berdasarkan tabel 3.11 dapat dilihat bahwa dari 6 indikator sasaran di Dinas Lingkungan Hidup pada tahun 2024 hampir semua sudah mendekati target akhir RPJMD hanya ada 1 indikator sasaran yang masih di bawah 80% jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD yaitu Indeks Kualitas Lahan. Sementara 2 indikator sasaran yaitu Indeks Kualitas air dan Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja sudah mendekati target akhir RPJMD. Sedangkan 3 indikator lainnya capaiannya sudah diatas target akhir RPJMD.

Pengukuran indikator kinerja program yang mendukung pencapaian sasaran strategis yang disajikan pada Tabel 3.12

Tabel 3.12 Capaian Kinerja Program dan Kegiatan untuk Mendukung Indikator Kinerja Utama

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatnya Kualitas Air	Indeks Kualitas Air (IKA)	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten Kota	384.700.000	357.749.887	92,99
			Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	76.309.000	66.484.311	87,13



NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	Meningkatnya Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Streategis (KLHS) Kabupaten/Kota	280.200.000	278.221.705	99,29
			Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten Kota	384.700.000	357.749.887	92,99
				Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	18.860.000	15.734.470	83,43
			Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	76.309.000	66.484.311	87,13

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Meningkatnya kualitas air laut	Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Streategis (KLHS) Kabupaten/Kota	280.200.000	278.221.705	99,29
			Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten Kota	384.700.000	357.749.887	92,99
			Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	76.309.000	66.484.311	87,13

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Meningkatnya kualitas lahan	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Streategis (KLHS) Kabupaten/Kota	280.200.000	278.221.705	99,29
			Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten Kota	384.700.000	357.749.887	92,99
			Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota	2.476.660.000	2.391.498.755	96,56
			Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	207.764.000	197.737.275	95,17
			Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota	287.274.000	265.546.243	92,44

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6	7	8
5	Meningkatnya Pengelolaan Persampahan di Kabupaten Bangka Tengah	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Program Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Sampah	2.588.937.000	2.522.864.792	97,45

*Sumber: Laporan Pengendalian dan Evaluasi Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bangka Tengah, 2024*

Adapun Kegiatan yang mendukung Indikator Kinerja pada pencapaian indikator sasaran, yaitu :

**1. Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/ Kota**

Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/ Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp280.200.000,00 Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp278.221.705,00 atau 99,29%. Keluaran (*output*) kegiatan ini adalah tersusunnya dokumen KLHS. Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan adanya dokumen KLHS Kabupaten / Kota. KLHS ini menjadi alat bantu perumusan Keputusan (*decision aiding*) dalam mengintegrasikan tujuan Pembangunan berkelanjutan /TPB (*Sustainable development Goals/SDGs*) dalam dokumen RPJMD yang memadukan dimensi ekonomi, sosial, lingkungan secara utuh.

**2. Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten Kota**

Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp 384.700.000,00. Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp357.749.887,00 atau 92,99%. Keluaran (*output*) kegiatan ini adalah tersusunnya dokumen data kualitas lingkungan hidup sebanyak 5 buah, yaitu dokumen data indeks kualitas lingkungan hidup, indeks kualitas air, indeks kualitas udara, indeks kualitas air laut dan indek kualitas lahan.

**3. Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**

Kegiatan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten / kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp18.860.000,00. Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan realisasi anggaran Rp15.734.470,00. Realisasi fisik kegiatan ini adalah 100%. Keluaran kegiatan ini adalah Jumlah dokumen hasil penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan LH kab/kota sebanyak 2 laporan.

**4. Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota**

Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.476.660.000,00. Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp 2.391.498.755,00 atau 96,56%. Keluaran (*output*) kegiatan ini adalah terselenggaranya pengelolaan keanekaragaman hayati kabupaten dalam 1 kegiatan. Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan dilakukannya Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Namang dan Ruang Terbuka Hijau milik Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah selama 12 bulan.

**5. Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3**

Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3 dengan alokasi anggaran sebesar Rp25.355.000,00. Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp22.547.440,00 atau 88,93%. Keluaran (*output*) kegiatan ini adalah Terpenuhinya persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan sementara limbah B3.

**6. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota**

Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp 76.309.000,00. Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan realisasi fisik 55,00% dan realisasi keuangan sebesar Rp66.484.311,00 atau 87.13%. Keluaran (*output*) kegiatan ini adalah "Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi/Jumlah orang yang mengikuti diklat/Jumlah perusahaan yang diawasi diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah sebanyak 66 laporan.

**7. Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**

Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp207.764.000,00. Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan sebesar

Rp197.737.275,00 atau 95,17%. Keluaran (*output*) kegiatan ini adalah Jumlah Jenis Penghargaan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebanyak 2 Penghargaan yaitu Adiwiyata dan Proklamasi. Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan dilakukannya sosialisasi terhadap persyaratan penilaian kinerja dunia pendidikan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup guna mencapai penghargaan adiwiyata serta pelayanan konsultasi mengenai pemenuhan persyaratan dengan jumlah aktifitas penilaian sebanyak 3 kali.

**8. Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan (PPLH) Kabupaten/ Kota**

Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan (PPLH) Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp30.048.000,00. Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan realisasi fisik 60% dan realisasi keuangan sebesar Rp25.772.100,00 atau 85,77%. Keluaran (*output*) kegiatan ini adalah jumlah penyelesaian pengaduan masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebanyak 6 aduan. Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan dilakukannya penanganan pengaduan Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebanyak 6 aduan.

**9. Kegiatan Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/ Kota**

Kegiatan Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/ Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp287.274.000,00. Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp265.546.243,00 atau 92,44%. Keluaran (*output*) kegiatan ini adalah Persentase Pengelolaan untuk Mengukur Progres Kinerja sebesar 35%. Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan didukung oleh beberapa subkegiatan sebagai berikut :

- a. Pengamanan Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota sebanyak 35 kali operasi pengamanan.
- b. Pengawetan Tumbuhan, Satwa, serta Habitat TAHURA Kabupaten/Kota dengan luasan 22,4 Ha.
- c. Kerja Sama Penyelenggaraan TAHURA Kabupaten/Kota sebanyak 6 dokumen.

## 8. Kegiatan Pengelolaan Sampah

Kegiatan Pengelolaan Sampah dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.588.937.000,00. Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp2.522.864.792,00 atau 97,45%. Keluaran (*output*) kegiatan ini adalah jumlah bulan pengelolaan sampah selama 12 bulan. Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan didukung oleh beberapa subkegiatan sebagai berikut:

- a. Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali dengan indikator 1 Laporan.
- b. Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota dengan indikator Jumlah Sampah yang ditangani sebanyak 300 Ton.
- c. Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan dengan indikator Jumlah Pembinaan/Pelatihan/ Sosialisasi Kepada Masyarakat sebanyak 10 kelompok.
- d. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan dengan indikator Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan yang dilaksanakan dalam 1 laporan.

### **Kendala (hambatan)**

Masih kurangnya SDM untuk mengelola sampah, SOTK yang masih bukan merupakan bagian dinas tersendiri dalam mengelola sampah. Sarana dan prasarana yang masih minim jika diakumulasikan jumlah total Sarana dan prasarana jika dibagi dengan total timbunan sampah masih kelas 3 (tiga). Total anggaran (APBD) untuk mengelola sampah terhadap total anggaran APBD masih kecil (0,01%). Sosialisasi dan pemahaman serta *acceptabilty* masih kurangnya jumlah bank sampah yang aktif dibandingkan dengan jumlah Kelurahan/desa yang ada di Kabupaten Bangka Tengah yang aktif, sedangkan TPS3R masih belum maksimal.

### **Solusi**

- a. Meningkatkan jumlah SDM, merubah bentuk SOTK, meningkatkan Sarpras persampahan, meningkatkan anggaran pengelolaan persampahan.



- b. Memaksimalkan bentuk sosialisasi kepada masyarakat pengelola sampah sehingga meningkat jumlah bank sampah dan TPS3R yang aktif.
- c. Memberikan bantuan kepada bank sampah dan TPS3R serta melakukan publikasi kegiatan yang telah dilaksanakan.

### **3.3. Analisis Efisiensi dan Efektifitas Anggaran**

Sumber daya yang digunakan pada Dinas Lingkungan Hidup untuk mencapai indikator kinerja pada tahun 2024 antara lain sumber daya aparatur, sumber daya prasarana dan sarana, dan juga tidak kalah pentingnya adalah sumber daya anggaran. Untuk sumber daya aparatur Dinas Lingkungan Hidup memiliki jumlah aparatur sebanyak 162 orang, sedangkan menurut jenis kepegawaiannya terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 40 orang dan Pegawai Kontrak Kerja sebanyak 122 orang, dengan jumlah pegawai tersebut, Dinas Lingkungan Hidup dapat menyelesaikan apa yang menjadi tupoksinya dalam hal lingkungan hidup.

Untuk sumber daya prasarana dan sarananya yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam mencapai indikator kinerjanya antara lain kendaraan roda enam sebanyak 11 unit, kendaraan roda empat sebanyak 6 unit, kendaraan roda 2 sebanyak 12 unit, dan juga adanya dukungan dari peralatan kantor untuk menjalankan aktivitas operasional dalam mendukung administrasi perkantoran.

Dari tingkat sumber daya anggaran yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup pada tahun 2024 dengan total anggaran sebesar Rp 12.263.657.000,00. Anggaran pada tahun 2024 turun jika dibandingkan dengan anggaran pada tahun 2023, yaitu total anggaran sebesar Rp14.178.222.000,00.

Untuk mencapai target dalam indikator kinerja maka anggaran juga sangat berperan penting dalam mencapai tujuan tersebut, meskipun dalam pelaporan akuntabilitas kinerja realisasi keuangan bukan merupakan indikator dalam penilaian tetapi hal ini juga dapat memberikan informasi sejauh mana anggaran yang telah ditetapkan dapat terealisasi dalam mendukung pencapaian indikator tersebut. Berikut anggaran dan realisasi keuangan Dinas Lingkungan Hidup pada tahun 2024 sesuai dengan dokumen penetapan kinerja tahun 2024, sebagaimana disajikan pada **Tabel 3.13**.

Tabel 3.13 Realisasi Anggaran per Sasaran pada Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya kualitas air, udara, air laut dan lahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Indeks Kualitas Air (IKA)</li> <li>- Indeks Kualitas Udara (IKU)</li> <li>- Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)</li> <li>- Indeks Kualitas Lahan (IKL)</li> </ul>	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	403.560.000	373.484.357	92,55
			Program Perencanaan Lingkungan Hidup	280.200.000	278.221.705	99,29
			Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	207.764.000	197.737.275	95,17
			Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	25.355.000	22.547.440	88,93
			Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	76.309.000	66.484.311	87,13
			Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	30.048.000	25.772.100	85,77
			Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	2.476.660.000	2.391.498.755	96,56

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7
			Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	287.274.000	265.546.243	92,44
2	Meningkatnya Pengelolaan Persampahan di Kabupaten Bangka Tengah	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Pengelolaan Sampah	2.588.937.000	2.522.864.792	97,45
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Dinas Lingkungan Hidup	Program Penunjang Urusan Daerah	5.887.550.000	5.574.688.890	94,69
<b>Total</b>				12.263.657.000	11.718.845.868	95,56

*Sumber: Laporan Pengendalian dan Evaluasi Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bangka Tengah, 2024*

Perbandingan anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat pada Tabel 3.14.

Tabel 3.14. Efektivitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran Tahun 2024

SASARAN	JUMLAH INDIKATOR	% CAPAIAN	ANGGARAN	
			REALISASI	%
Meningkatnya kualitas air, udara, air laut, dan lahan	4 indikator	107,65	3.621.292.186	95,62
Meningkatnya pengelolaan persampahan di Kabupaten Bangka Tengah	1 indikator	130,00	2.522.864.792	97,45
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1 indikator	101,29	5.574.688.890	94,69
Rata-rata			Sangat Baik	

*Sumber: Laporan Pengendalian dan Evaluasi Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bangka Tengah, 2024*

## **BAB IV PENUTUP**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban dari serangkaian perencanaan, pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja dalam rangka mendukung Visi dan Misi Bupati Bangka Tengah.

Pengukuran Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 mencakup Pengukuran Pencapaian Sasaran yang menggambarkan **kualitas capaian keluaran (*output*)** atau **hasil (*outcome*)** dari kegiatan yang dilaksanakan tahun 2024. Sasaran di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah sebanyak 3 sasaran, dengan pencapaian sasaran kategori sangat baik. Rincian pencapaian per sasaran sebagaimana berikut:

1. Meningkatnya kualitas air, udara, air laut, dan lahan, terdiri dari 4 indikator, yaitu:
  1. Indeks Kualitas Air (IKA) dengan target 54,58 dan tercapai 54,12.
  2. Indeks Kualitas Udara (IKU) dengan target 84,4 dan tercapai 91,26.
  3. Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) dengan target 62,2 dan tercapai 75,21.
  4. Indeks Kualitas Lahan (IKL) dengan target 39,26 dan tercapai 40,20.Rata-rata capaian kinerja pada sasaran pertama adalah 107,65% atau kategori Sangat Baik.
2. Meningkatnya pengelolaan persampahan di Kabupaten Bangka Tengah, terdiri dari 1 indikator, yaitu Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah dengan target 48 dan tercapai 62,4. Capaian kinerja pada sasaran kedua adalah 130 atau Kategori Sangat Baik.
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah, terdiri dari 1 indikator, yaitu Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dengan target 76 dan tercapai 76,98. Capaian kinerja pada sasaran ketiga adalah 101,29% atau kategori Sangat Baik.



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH**  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah  
Jl. Titian Puspa IV No. 4, By Pass Koba No. Telp. 0718-4222965

Kode Pos 33181

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANGKA TENGAH**  
**NOMOR : 188.4/22/DLH/2024**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANGKA TENGAH NOMOR 188.4/246/DLH/2021 TANGGAL 19 FEBRUARI 2021 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021-2026**

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANGKA TENGAH,**

- Menimbang : a. Bahwa capaian target Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup untuk Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Lahan (IKL) tahun 2023 tidak mencapai target;
- b. Bahwa adanya perubahan Perjanjian Kinerja Bupati Bangka Tengah untuk capaian IKA dan IKL Tahun 2024;
- c. Bahwa adanya perubahan metodologi perhitungan IKA, IKL dan Indeks Kualitas Udara (IKU) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
10. Peraturan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2006 Nomor 14);
13. Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2016 Nomor 593).
14. Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 70 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016 – 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2017 Nomor 686);

15.Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 71 Tahun 2017 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2017 Nomor 687);

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :** **PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANGKA TENGAH NOMOR 188.4/246/DLH/2021 TANGGAL 19 FEBRUARI 2021 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021-2026.**
- KESATU :** Menetapkan perubahan target IKA, IKU dan target IKL Tahun 2024 – 2026 sebagaimana terlampir
- KEDUA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Koba  
pada tanggal, 2 Januari 2024

**KEPALA DINAS**

**\$\_{ttd}\$**

**ARI YANUAR PRIHATIN , ST**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 197101292000031003**



INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2021 – 2026

Kabupaten : KABUPATEN BANGKA TENGAH  
PD : DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
Tugas Pokok : Melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.  
Fungsi :  
1. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;  
2. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;  
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;  
4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan  
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

I.Penjelasan Indikator Kinerja Utama, Penanggung Jawab, Sumber Data, dan Keterangan atas Cara Perhitungan indikator Kinerja Utama

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KET
				ALASAN	FORMULASI/ RUMUS PERHITUNGAN	PENANGGUNGJAWAB	
1	Terjaganya kualitas air	Indeks Kualitas Air (IKA)	Poin	1. Kualitas air permukaan berada pada status cemar ringan dan cemar sedang. 2. Sebagian kolong dimanfaatkan sebagai sumber air baku. 3. Air tanah merupakan sumber air baku utama. 4. Kualitas air merupakan salah satu indikator	1. Siapkan data pemantauan mutu air sungai dan/atau danau yang telah divalidasi dan diverifikasi untuk 8 parameter : TSS, DO, pH, BOD, COD, NO <sub>3</sub> -N, T-P, dan <i>Fecal Coli</i> ; 2. Buat tabulasi data dalam bentuk tabel excel yang berisi : a) Parameter : jenis parameter yang diuji dan disesuaikan dengan persyaratan; b) Satuan : disesuaikan dengan PP No. 22 Tahun 2021 Lampiran VI;	1. Bidang Pembinaan dan Pengawasan. 2. Bidang Perencanaan dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup. 3. Bidang Pengelolaan Persampahan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan.	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KET																		
				ALASAN	FORMULASI/ RUMUS PERHITUNGAN	PENANGGUNGJAWAB																			
				kualitas lingkungan hidup. 5. Merupakan sasaran strategis renstra KLHK 2020 - 2024.	<div>c) Hasil pengujian : konsentrasi parameter mutu air; d) Q-nilai : didapatkan dari hasil plot konsentrasi parameter mutu air ke dalam kurva sub- indeks atau persamaan kurva sub-indeks sesuai dengan peruntukannya. e) Faktor pembobot : nilai yang sudah ditetapkan f) Nilai sub-total : dihitung dari hasil perkalian Q-nilai dan faktor pembobot 3. Hitung nilai IKA untuk satu titik pantau yang diperoleh dari penjumlahan nilai sub-total dengan rumusan: 4. <math>IKA\ Titik\ Pantau = \sum_i^n W_i I_i</math> dimana : W = faktor pembobot, I = sub-indeks</div> <table><tr><th>Parameter</th><th>Faktor Pembobot (W)</th></tr><tr><td>pH</td><td>0,137</td></tr><tr><td>BOD</td><td>0,133</td></tr><tr><td>COD</td><td>0,140</td></tr><tr><td>TSS</td><td>0,086</td></tr><tr><td>DO</td><td>0,167</td></tr><tr><td>NO<sub>3</sub>-N</td><td>0,081</td></tr><tr><td>T-P</td><td>0,100</td></tr><tr><td>Fecal coli</td><td>0,157</td></tr></table>	Parameter	Faktor Pembobot (W)	pH	0,137	BOD	0,133	COD	0,140	TSS	0,086	DO	0,167	NO <sub>3</sub> -N	0,081	T-P	0,100	Fecal coli	0,157		
Parameter	Faktor Pembobot (W)																								
pH	0,137																								
BOD	0,133																								
COD	0,140																								
TSS	0,086																								
DO	0,167																								
NO <sub>3</sub> -N	0,081																								
T-P	0,100																								
Fecal coli	0,157																								

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KET
				ALASAN	FORMULASI/ RUMUS PERHITUNGAN	PENANGGUNGJAWAB	
2	Terjaganya kualitas udara	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Poin	<p>1. Kualitas udara merupakan salah satu indikator kualitas lingkungan hidup.</p> <p>2. Merupakan sasaran strategis renstra KLHK 2020 - 2024.</p>	<p><b>Perhitungan Indeks Udara Model EU (Ieu) SO<sub>2</sub> dan NO<sub>2</sub></b></p> <p>Berdasarkan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Udara di Daerah, data minimal yang dipersyaratkan untuk perhitungan Ieu adalah data pemantauan kualitas udara skala kabupaten untuk parameter SO<sub>2</sub> dan NO<sub>2</sub> yang mewakili kegiatan perkantoran, industri, permukiman dan transportasi.</p> <p>Jumlah data minimum meliputi frekuensi dan periode pemantauan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Passive sampler minimal : 28 hari per tahun (7 hari x 4 kali atau 14 hari x 2 kali)</li> <li>Manual aktif minimal : 24 hari per tahun (2 kali per bulan, periode sampling selama 24 jam)</li> </ul> $IKU = 100 - \left( \frac{50}{0,99} (I_{INA} - 0,01) \right)$ $I_{INA} = \text{Rata - rata (Indeks NO}_2 + \text{Indeks SO}_2 + \text{Indeks PM}_{2,5}$ $\text{Indeks NO}_2 = \frac{\text{Rata - rata NO}_2}{\text{Baku Mutu INA}}$ $\text{Indeks SO}_2 = \frac{\text{Rata - rata SO}_2}{\text{Baku Mutu INA}}$ $\text{Indeks PM}_{2,5} = \frac{\text{Rata - rata PM}_{2,5}}{\text{Baku Mutu INA}}$	<p>1. Bidang Pembinaan dan Pengawasan.</p> <p>2. Bidang Perencanaan dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup.</p> <p>3. Bidang Tahura, Keanekaragaman hayati dan RTH.</p>	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KET												
				ALASAN	FORMULASI/ RUMUS PERHITUNGAN	PENANGGUNGJAWAB													
					<p>Ieu adalah rata-rata konsentrasi SO<sub>2</sub> hasil pemantauan dibagi dengan baku mutu udara ambien SO<sub>2</sub> Ref eu dan rata-rata konsentrasi NO<sub>2</sub> hasil pemantauan dibagi dengan baku mutu udara ambien NO<sub>2</sub> Ref eu</p> <p>Kriteria IKU :</p> <table><tr><td>Nilai IKU</td><td>Status Mutu</td></tr><tr><td>&gt; 90</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>70 &lt; IKU ≤ 90</td><td>Baik</td></tr><tr><td>50 &lt; IKU ≤ 70</td><td>Cukup</td></tr><tr><td>30 ≤ IKU ≤ 50</td><td>Kurang</td></tr><tr><td>&lt; 30</td><td>Sangat Kurang</td></tr></table>	Nilai IKU	Status Mutu	> 90	Sangat Baik	70 < IKU ≤ 90	Baik	50 < IKU ≤ 70	Cukup	30 ≤ IKU ≤ 50	Kurang	< 30	Sangat Kurang		
Nilai IKU	Status Mutu																		
> 90	Sangat Baik																		
70 < IKU ≤ 90	Baik																		
50 < IKU ≤ 70	Cukup																		
30 ≤ IKU ≤ 50	Kurang																		
< 30	Sangat Kurang																		
3	Terjaganya kualitas air laut	Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	Poin	<p>1. Terdapat kegiatan berpotensi menurunkan kualitas air laut.</p> <p>2. Merupakan sasaran strategis renstra KLHK 2020 - 2024.</p>	<p>Perhitungan IKAL mengacu pada National Sanitation Foundation Water Quality Index (NSFWQI) dengan parameter TSS, DO, Minyak dan Lemak, Amonia Total dan Orto-Fosfat</p> <p><b>Rumus WQI :</b></p> $WQI = \sum_{i=1}^n QiWi$ <p>Dimana, Qi = sub-index untuk parameter kualitas air laut ke i; Wi = bobot parameter kualitas air laut ke i; n = jumlah parameter kualitas air laut.</p> <p>Kriteria IKAL</p>	<p>1. Bidang Pembinaan dan Pengawasan.</p> <p>2. Bidang Perencanaan dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup.</p> <p>3. Bidang Pengelolaan Persampahan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan.</p>													

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KET																																												
				ALASAN	FORMULASI/ RUMUS PERHITUNGAN	PENANGGUNGJAWAB																																													
					<table><tr><td>Nilai</td><td>Klasifikasi</td></tr><tr><td>90 – 100</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>70 – 89,9</td><td>Baik</td></tr><tr><td>50 – 69,99</td><td>Sedang</td></tr><tr><td>25 – 49,99</td><td>Buruk</td></tr><tr><td>0 – 24,99</td><td>Sangat Buruk</td></tr></table>	Nilai	Klasifikasi	90 – 100	Sangat Baik	70 – 89,9	Baik	50 – 69,99	Sedang	25 – 49,99	Buruk	0 – 24,99	Sangat Buruk																																		
Nilai	Klasifikasi																																																		
90 – 100	Sangat Baik																																																		
70 – 89,9	Baik																																																		
50 – 69,99	Sedang																																																		
25 – 49,99	Buruk																																																		
0 – 24,99	Sangat Buruk																																																		
4.	Meningkatnya Kualitas Lahan	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Poin	1. Kualitas lahan merupakan salah satu indikator kualitas lingkungan hidup. 2. Merupakan sasaran strategis renstra KLHK 2020 - 2024.	<div><math display="block">IKL = IKTL + \text{Faktor Koreksi Gambut}</math><math display="block">IKTL = 100 - [84,3 - (TL \times 100)] \times \frac{50}{54,3}</math><math display="block">TL = \frac{\sum_{i=1}^{23} ((\text{Luas Kelas Tutupan}_i \times C_i))}{\sum_{i=1}^{23} (\text{Luas Kelas Tutupan}_i)}</math></div> <table><tr><th>Kelas Tutupan</th><th>Koefisien (C)</th><th>Kelas Tutupan</th><th>Koefisien (C)</th></tr><tr><td>Hutan Primer (3 kelas)</td><td>1</td><td>Sawah</td><td>0.35</td></tr><tr><td>Hutan Sekunder (3 kelas)</td><td>0.9</td><td>Savanna</td><td>0.2</td></tr><tr><td>Hutan Tanaman</td><td>0.8</td><td>Transmigrasi</td><td>0.2</td></tr><tr><td>Belukar Rawa</td><td>0.6</td><td>Bandara/Pelabuhan</td><td>0.15</td></tr><tr><td>RTH dan RHL</td><td>0.6</td><td>Tambak</td><td>0.1</td></tr><tr><td>Perkebunan</td><td>0.45</td><td>Tubuh Air</td><td>0.1</td></tr><tr><td>Belukar</td><td>0.4</td><td>Tanah Terbuka</td><td>0.1</td></tr><tr><td>Pertanian Lahan Kering Campur</td><td>0.4</td><td>Permukiman/Lahan Terbangun</td><td>0.1</td></tr><tr><td>Pertanian Lahan Kering</td><td>0.35</td><td>Pertambangan</td><td>0.05</td></tr><tr><td>Rawa</td><td>0.35</td><td></td><td></td></tr></table>	Kelas Tutupan	Koefisien (C)	Kelas Tutupan	Koefisien (C)	Hutan Primer (3 kelas)	1	Sawah	0.35	Hutan Sekunder (3 kelas)	0.9	Savanna	0.2	Hutan Tanaman	0.8	Transmigrasi	0.2	Belukar Rawa	0.6	Bandara/Pelabuhan	0.15	RTH dan RHL	0.6	Tambak	0.1	Perkebunan	0.45	Tubuh Air	0.1	Belukar	0.4	Tanah Terbuka	0.1	Pertanian Lahan Kering Campur	0.4	Permukiman/Lahan Terbangun	0.1	Pertanian Lahan Kering	0.35	Pertambangan	0.05	Rawa	0.35			1. Bidang Pembinaan dan Pengawasan.  2. Bidang Perencanaan dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup.  3. Bidang Tahura, Keanekaragaman hayati dan RTH.	
Kelas Tutupan	Koefisien (C)	Kelas Tutupan	Koefisien (C)																																																
Hutan Primer (3 kelas)	1	Sawah	0.35																																																
Hutan Sekunder (3 kelas)	0.9	Savanna	0.2																																																
Hutan Tanaman	0.8	Transmigrasi	0.2																																																
Belukar Rawa	0.6	Bandara/Pelabuhan	0.15																																																
RTH dan RHL	0.6	Tambak	0.1																																																
Perkebunan	0.45	Tubuh Air	0.1																																																
Belukar	0.4	Tanah Terbuka	0.1																																																
Pertanian Lahan Kering Campur	0.4	Permukiman/Lahan Terbangun	0.1																																																
Pertanian Lahan Kering	0.35	Pertambangan	0.05																																																
Rawa	0.35																																																		
5	Terlaksananya pengelolaan persampahan di wilayah kabupaten/kota	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	Ton	Renstra KLHK 2020-2024	$\frac{\text{Volume Sampah yang dapat ditangani}}{\text{Total Volume Timbunan Sampah Kab/ Kota}} \times 100 \%$	Bidang Pengelolaan Persampahan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan	Laporan Jakstrada																																												

II. Target Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Indeks Kualitas Air (IKA)	Poin	55,10	55,20	55,30	54,58	59,60	59,70
2	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Poin	84,10	84,20	84,30	84,40	82,46	82,47
3	Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	Poin	58,50	58,80	58,9	60,20	60,50	60,60
4	Indeks Kualitas Tanah (IKL)	Poin	47,80	49,48	51,16	39,26	61,64	61,71
5	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	Poin	42	44	46	48	50	52

KEPALA DINAS,

KEPALA DINAS



ARI YANUAR PRIHATIN , ST  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197101292000031003

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Program adalah merupakan kumpulan beberapa kegiatan yang merupakan bentuk penjabaran dari visi dan misi Perangkat Daerah dan dalam rangka mencapai visi dan misi Perangkat Daerah itu sendiri. Sedangkan kegiatan adalah merupakan penjabaran dalam bentuk operasional dari program dalam rangka mencapai tujuan visi dan misi Perangkat Daerah. Untuk rencana Program dan kegiatan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 sampai dengan 2026 adalah sebagai berikut :

#### **6.1. Program dan Kegiatan Pokok/Rutin**

##### **1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

- a. Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
- b. Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
- c. Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**
- d. Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah**
- e. Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
- f. Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
- g. Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
- h. Kegiatan: Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**

#### **6.2. Program dan Kegiatan urusan wajib Lingkungan hidup**

##### **1. Program Perencanaan lingkungan Hidup**

- a. Kegiatan: Rencana Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) Kabupaten/ Kota**
- b. Kegiatan: Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota**

- 2. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup**
  - a. Kegiatan: Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**
  - b. Kegiatan: Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten / Kota**
  - c. Kegiatan: Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten / Kota**
- 3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)**

**Kegiatan: Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**
- 4. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)**

**Kegiatan: Penyimpanan Sementara Limbah B3**
- 5. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)**

**Kegiatan: Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**
- 6. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat**

**Kegiatan: Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**
- 7. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup**

**Kegiatan: Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota**



## **8. Program Pengelolaan Persampahan**

### **a. Kegiatan: Pengelolaan Sampah**

### **b. Kegiatan: Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta**

## **9. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya**

### **Kegiatan: Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota**

Berikut tabel dari rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif pada Dinas Lingkungan Hidup dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 sesuai dengan tabel 6.1 berikut:

Tabel 6.1

## Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021 s.d 2026

Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)			
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Tercapainya Lingkungan Hidup yang berkelanjutan			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	poin	66,9 poin		67,21 poin		67,88 poin		67,95 poin		68,06 poin		68,16 poin		68,16 poin		DLH	
	Peningkatan upaya pengendalian pencemaran Air, Udara, Air Laut dan Kerusakan Lahan		Indeks Kualitas Air (IKA)	poin	55,1 poin		55,2 poin		55,3 poin		55,4 poin		55,5 poin		55,6 poin		55,6 poin		DLH	
			Indeks Kualitas Udara (IKU)	poin	84,1 poin		84,2 poin		84,3 poin		84,4 poin		84,5 poin		84,6 poin		84,6 poin		DLH	
			Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	poin	58,5 poin		58,8 poin		58,9 poin		60,2 poin		60,5 poin		60,6 poin		60,6 poin		DLH	
			Indeks Kualitas Lahan (IKL)	poin	47,8 poin		49,48 poin		51,16 poin		52,84 poin		52,9 poin		53,0 poin		53,0 poin		DLH	
		Program Pengendalian Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Titik Pantau Kualitas Air, Udara, Air Laut dan Lahan dengan status mutu cemar ringan	Titik pantau / %	39 Titik pantau	609,17	39 Titik pantau	598,68	39 Titik pantau	925	60%	1.005	60%	1.110	60%	1.265	255 Titik pantau	5.512,85	DLH	
		Kegiatan : Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Titik Pantau Kualitas Air Permukaan, Air laut, Udara dan Tanah	Titik pantau	Air Permukaan 24 titik, Air Laut 3 titik, Udara 24 titik, Tanah 20 titik	609,17	Air Permukaan 24 titik, Air Laut 6 titik, Udara 24 titik, Tanah 24 titik	478,58	Air Permukaan 24 titik, Air Laut 6 titik, Udara 24 titik, Tanah 24 titik	675	Air Permukaan 24 titik, Air Laut 6 titik, Udara 24 titik, Tanah 24 titik	750	Air Permukaan 24 titik, Air Laut 6 titik, Udara 24 titik, Tanah 24 titik	850	1 Air Permukaan 24 titik, Air Laut 6 titik, Udara 24 titik, Tanah 24 titik	1.000	Air Permukaan 24 titik, Air Laut 6 titik, Udara 24 titik, Tanah 24 titik	4.362,75	DLH	

Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)			
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		Kegiatan : Penanggulangan Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup oleh Kabupaten	Laporan	-	-	1 Laporan	120.1	1 Laporan	150	1 Laporan	155	1 Laporan	160	1 Laporan	165	6 Laporan	750.1	DLH	
		Kegiatan : Pemulihan Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemulihan Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	laporan	-	-	-	-	1 laporan	100	1 laporan	100	1 laporan	100	1 laporan	100	4 laporan	400	DLH	
		Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase Disusunnya Perencanaan Lingkungan Hidup	persen	-	-	21%	500	43%	1.061,54	64%	661,54	86%	611,54	100%	271,54	100%	2.606,19	DLH	
		Kegiatan : Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan lingkungan hidup yang disusun	Dokumen	-	-	-	-	1 dokumen	211,54	1 dokumen	311,54	1 dokumen	261,54	1 dokumen	271,54	1 dokumen	1.056,19	DLH	
		Kegiatan : Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang disusun	Dokumen	-	-	3 dokumen	500	2 dokumen	850	2 dokumen	350	2 dokumen	350	-	-	4 laporan	1.550	DLH	
		Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase masyarakat, komunitas dan institusi yang mendapatkan penghargaan lingkungan hidup	persen	20%	40.58	20%	-	20%	100	20%	100	60%	100	60%	100	20%	400	DLH	

Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)			
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		Kegiatan : Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Penghargaan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diberikan	Jenis	2 jneis	40,58	2 jneis	-	2 jneis	100	2 jneis	100	2 jneis	100	2 jneis	100	2 jneis	440,58	DLH	
		Program Pembinaan dan dan Pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	persen	70%	128.15	72%	121.689.95	74%	145	76%	180	78%	215	80%	250	80%	1.039.844.950	DLH	
		Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan danIzin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan atau Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan olehPemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Perusahaan	30 perusahaan	128.15	30 perusahaan	121.689.95	30 perusahaan	145	30 perusahaan	180	30 perusahaan	215	30 perusahaan	250	30 perusahaan	1.039.844.950	DLH	
		Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Terhadap Persetujuan Lingkungan yang Ditangani	Persen	100%	54,08	100%	47,42	100%	70	100%	85	100%	100	100%	115	100%	471,49	DLH	
		Kegiatan : Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan	Jumlah aduan yang ditindaklanjuti	Aduan	3 aduan	54,08	3 aduan	47,42	3 aduan	70	3 aduan	85	3 aduan	100	3 aduan	115	3 aduan	471,49	DLH	

Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penang gung jawab	Lokasi
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)			
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota																		
		Program Pengelolaan Keanekaragama n Hayati (Kehati)	Persentase RTH publik dikelola dengan baik	persen	100%	2.210,96	100%	1.940	100%	2.140	100%	2.245	100%	2.350	100%	2.455	100%	13.340,96	DLH	
		Kegiatan : Pengelolaan Keanekaragama n Hayati Kabupaten/Kota	Jumlah Bulan pengelolaan Luas Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten	Bulan Ha	12 bulan	2.210,96	12 bulan	1.940	12 bulan	2.140	12 bulan	2.245	92,22 Ha	2.350	92,22 Ha	2.455	92,22 Ha	13.340,96	DLH	
		Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Jumlah limbah B3 yang dikelola	Ton	Ton	-	-	0	34 Ton	30	36 Ton	30	38 Ton	30	40 Ton	30	180 Ton	120	DLH	
		Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3	Terpenuhinya persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan sementara limbah B3	Lapora n	-	-	-	-	20 perusahaan	30	20 perusahaan	30	20 perusahaan	30	20 perusahaan	30	20 perusahaan	120	DLH	
		Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Terkonservasinya Sumber Daya alam Hayati dan Ekosistem	hektar	30 hektar	360,57	30 hektar	287,70	30 hektar	615	30 hektar	640	30 hektar	725	30 hektar	760	150 hektar	4.038,26	DLH	
		Kegiatan : Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota	Persentase Taman Hutan Raya Kabupaten / Kota yang dikelola	%	20%	360,57	25%	287,70	30%	615	35%	640	40%	725	45%	760	45%	3.388,26	DLH	

Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)			
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Terlaksananya pengelolaan persampahan di Kabupaten Bangka Tengah		Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	poin	42 poin		44 poin		46 poin		48 poin		50 poin		52 poin		52 poin		DLH	
		Program Pengelolaan Persampahan	Persentase jumlah sampah yang tertangani	Persen	35%	2.171,66	37%	1.666,54	39%	1.860	71%	2.035	71%	2.260	75%	2.335	75%	12.262,64	DLH	
		Kegiatan : Pengelolaan Sampah	Jumlah Bulan Pengelolaan Sampah oleh Kabupaten	Bulan	12 bulan	2.171,66	12 bulan	1.666,54	12 bulan	1.805	12 bulan	1.975	12 bulan	2.195	12 bulan	2.265	12 bulan	11.972,40	DLH	
		Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	Laporan	1 Laporan	40,25	1 Laporan	-	1 Laporan	55	1 Laporan	60	1 Laporan	65	1 Laporan	70	6 Laporan	290,24	DLH	
Peningkatan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah yang semakin handal			Kinerja Dinas Lingkungan Hidup	Poin	80		80		80		80		80		80		80		DLH	
	Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin	75		75		75		76		77		78		78		DLH	

Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)			
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Kepuasan Masyarakat/OPD terhadap pelayanan OPD	Nilai	70	5.173,94	70	4.837,95	70	5.670,70	70	5.677,37	70	5.266,37	70	5.300,37	70	31.926,72	DLH	
		Kegiatan : Perencanaan,Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Perencanaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1 Laporan	75,43	1 Laporan	42,48	1 Laporan	75,42	1 Laporan	80	1 Laporan	80	1 Laporan	90	6 Laporan	443,330	DLH	
		Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	1 Laporan	4.089,55	1 Laporan	3.959,82	1 Laporan	4.091,69	1 Laporan	4.091,69	1 Laporan	4.091,69	1 Laporan	4.095,69	6 Laporan	24.420,17	DLH	
		Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Laporan	1 Laporan	146,85	1 Laporan	82,37	1 Laporan	146,85	1 Laporan	238,94	1 Laporan	238,94	1 Laporan	238,94	6 Laporan	1.092,89	DLH	
		Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan	1 Laporan	212,85	1 Laporan	215,49	1 Laporan	213,85	1 Laporan	213,85	1 Laporan	213,85	1 Laporan	213,85	6 Laporan	1.283,74	DLH	
		Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase cakupan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100%	84,14	100%	0	100%	580	100%	490	100%	79	100%	99	100%	1.332,13	DLH	
		Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan	1 Laporan	238,32	1 Laporan	253,21	1 Laporan	238,32	1 Laporan	238,32	1 Laporan	238,32	1 Laporan	238,32	6 Laporan	1.444,81	DLH	

Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penang gung jawab	Lokasi
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)			
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Lapora n	1 Lapora n	326,81	1 Lapor an	284,5 6	1 Lapor an	324,5 6	1 Lapora n	324,5 6	1 Lapora n	324,5 6	1 Lapor an	324,5 6	6 Lapor an	1.909, 63	DLH	
		Kegiatan: Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan pengadministrasia n barang milik daerah	Lapora n	1 laporan	10,00	1 lapora n	20,00	1 lapora n	40,00	1 laporan	10,00	1 laporan	10,00	1 lapora n	10,00	16lap oran	100,0 0	DLH	



**RENCANA KINERJA PERUBAHAN TAHUNAN  
TINGKAT ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

Organisasi Perangkat Daerah : DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
Tahun Anggaran : 2024

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1		2	3	4
1.1	Meningkatnya kualitas air	Indeks Kualitas Air (IKA)	Poin	54,58
1.2	Meningkatnya kualitas udara	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Poin	84,40
1.3	Meningkatnya kualitas air laut	Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	Poin	60,20
1.4	Meningkatnya kualitas lahan	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Poin	39,26
1.5	Meningkatnya pengelolaan persampahan di Kabupaten Bangka Tengah	Indeks kinerja pengelolaan sampah	Poin	48,00

Koba, Oktober 2024  
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP



ARI YANUAR PRIHATIN, S.T.  
Pembina Utama Muda (IV c)  
NIP. 19710129 200003 1003



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH**  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Kompleks Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah  
Jalan Titian Puspa IV, Koba, Kepulauan Bangka Belitung 33681  
Telepon (0718) 4222965, Laman bangkatengahkab.go.id

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ARI YANUAR PRIHATIN, ST  
Jabatan : KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ERA SUSANTO, S.H.  
Jabatan : Plt. BUPATI BANGKA TENGAH

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,  
  
ERA SUSANTO, S.H.

Koba, Oktober 2024  
Pihak Pertama,

  
ARI YANUAR PRIHATIN, S.T  
Pembina Utama Muda (IV c)  
NIP. 19710129 200003 1 003

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN  
(ESELON II)**

Organisasi Perangkat Daerah : DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
Tahun Anggaran : 2024

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.1	Meningkatnya kualitas air	1.1.1 Indeks Kualitas Air (IKA)	54,58
1.2	Meningkatnya kualitas Udara	1.2.1 Indeks Kualitas Udara (IKU)	84,40
1.3	Meningkatnya kualitas air laut	1.3.1 Indeks kualitas air laut (IKAL)	60,20
1.4	Meningkatnya Kualitas Lahan	1.4.1 Indeks Kualitas Lahan (IKL)	39,26
1.5	Meningkatnya pengelolaan persampahan di Kabupaten Bangka Tengah	1.5.1 Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	48,00

PROGRAM		ANGGARAN	KETERANGAN
1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	5.887.550.000,00	APBD
2 Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rp	280.200.000,00	APBD
3 Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp	403.560.000,00	APBD
4 Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Rp	2.476.660.000,00	APBD
5 Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Rp	25.355.000,00	APBD
6 Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Rp	76.309.000,00	APBD
7 Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Rp	207.764.000,00	APBD
8 Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Rp	30.048.000,00	APBD
9 Program Pengelolaan Persampahan	Rp	2.588.937.000,00	APBD
10 Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Rp	287.274.000,00	APBD
<b>JUMLAH ANGGARAN</b>	<b>Rp</b>	<b>12.263.657.000,00</b>	



**PIHAK KEDUA**  
**ERA SUSANTO, S.H.**

Koba, Oktober 2024  
**PIHAK PERTAMA**

*[Handwritten Signature]*  
**ARI YANUAR PRIHATIN, ST**  
Pembina Utama Muda (IV c)  
NIP. 19710129 200003 1 003